



Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (**Trinas Dewi Hariyana**) Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr) (**Olly Egilia Trisnawaty**) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) (**Silky Gustinanda**) Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri (**Gagas Dwi Aji Prasetyo**) Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan (**Diah Ayu Saputri**)

Uniska Law Review

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ>
P-ISSN: 2774-5260, E-ISSN: 2774-5252, DOI: 10.32503

Uniska Law Review merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2020 dengan kode ISSN (Cetak): 2774-5260 dan ISSN (Online): 2774-5252 dan kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Uniska Law Review adalah sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi civitas akademika yang duduk pada jenjang Sarjana, Magister atau Doktor sesuai dengan standar nasional. Uniska Law Review terbit secara rutin dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Desember. Uniska Law Review berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional termasuk masalah utama dalam Hukum Perdata, Hukum Perusahaan dan Dagang, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Properti, Hukum Kekayaan Intelektual dan Teknologi Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi, (ADR).

Reviewer

1. Dr. Iskandar Muda, SH., MH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia.
2. Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Indonesia
3. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
4. Siciliya Mardiyani Yo'el, S.H, MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.

Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrizi, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

Section Editor

1. Topan Yulia Pratama, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia
2. Rahayu Putri Wulansari, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
3. Muhammad Arsyadi
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
4. Indriana Ertanti, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Journal Index:

Google Scholar. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). ROAD. Garuda. Neliti.

Uniska Law Review

VOLUME 2 NOMOR 2 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran <i>Cash on Delivery</i> Trinas Dewi Hariyana Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri	95
Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai Olly Egilia Trisnawaty Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri	119
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Silky Gustinanda Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri	147
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Gagas Dwi Aji Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri	169
Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan Diah Ayu Saputri Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri	183



EKSISTENSI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY

Trinas Dewi Hariyana.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa
Timur, Indonesia.

Email: trinas.uniska@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology greatly affects all aspects of life now which makes life more instant or easier. One aspect that is affected by this technology is the sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement made with the internet media or called E-Commerce is one form of technological development that cannot be avoided. But that does not mean that this development does not have a negative impact in addition to its positive impact. Likewise with the existence of the principle of good faith which has an important role in an agreement. So how is the existence of the principle of good faith in the sale and purchase agreement via the internet with a Cash on Delivery payment system and how is the legal protection for the parties. This study uses a normative research method. The results of this study are the influence of E-Commerce has changed the way a person transacts in electronic media which has a positive impact on both parties. If there is a positive impact then of course there will be a negative impact, the negative impact is that business actors often commit fraud in transactions because they do not meet in person, only meet in cyberspace. So in the world of E-Commerce the importance of applying good faith greatly influences the course of a business because if you have used good faith, both parties will not commit fraud to each other.

Keywords: Purchase Agreement. Electronic Commerce. Good Faith. Cash on Delivery

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin instan atau lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media internet atau disebut dengan E-Commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya. Begitu pula dengan eksistensi asas itikad baik yang memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian. Sehingga bagaimana eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan system pembayaran *Cash on Delivery* serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh E-Commerce ini telah merubah cara seseorang untuk bertransaksi di media elektronik yang membawa dampak positif bagi kedua pihaknya. Bila terdapat dampak positif maka tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatifnya para pelaku usaha sering kali melakukan penipuan dalam transaksi

karena mereka tidak bertemu secara langsung hanya bertemu di dunia maya saja. Maka dalam dunia E-Commerce pentingnya penerapan itikad baik sangat mempengaruhi jalannya suatu usaha karena bila telah mempergunakan itikad baik kedua belah pihak akan tidak melakukan penipuan satu sama lainnya.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli. Jual Beli Online. Itikad baik. *Cash on Delivery*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi tata cara kehidupan masyarakat. Melalui teknologi semua system atau cara menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan.

Konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.²

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.³

² Ahmad. M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal 1

³ *Ibid*, hal 2

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan konvensional. Karena perdagangan tersebut juga berupa perjanjian jual beli atau suatu kontrak. Suatu perjanjian dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya perbedaan dari jual beli konvensional dengan jual beli melalui internet adalah medianya. Jika jual beli secara konvensional dilakukan dengan saling bertemu antara penjual dan pembeli maka dalam *e commerce* atau jual beli melalui internet maka penjual dan pembeli hanya bertemu secara virtual atau melalui internet, sehingga *e commerce* atau jual beli melalui internet lebih mengutamakan kepercayaan dan iktikad baik para pihak.

Tidak saling bertemu antara penjual dan pembeli sering kali menimbulkan banyak hambatan dan masalah. Salah satunya pada hal subjek pelaku *e commerce*. Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, sehingga pelaku perjanjian harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dalam syarat sah suatu perjanjian kecakapan para pihak merupakan hal yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam *e commerce* dimana transaksi jual beli hanya dilakukan melalui media internet, akan sulit untuk menentukan apakah pihak tersebut cakap atau tidak untuk melakukan perjanjian jual beli. Hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, karena semua orang bisa dengan mudah melakukan akses melalui internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum

di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet⁴. Pada saat ini dengan semakin berkembangnya system *e-commerce* maka metode pembayaran yang disediakan juga semakin beragam selain pembayaran Kartu Kredit/Visa, Transfer Bank, Debit Visa, Rekening Bersama, E-Wallet, dan Tunai di Gerai Retai dan *Cash on Delivery* (COD). Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi konsumen atau pembeli untuk melakukan transaksi dalam jual beli online.

Layanan *Cash on Delivery* (COD) saat ini sangat marak digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara pembayaran. *Cash on Delivery* (COD) biasanya dilakukan secara langsung tatap muka antara penjual dan pembeli, tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce* layanan COD dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman atau kurir yang bekerja sama dengan *e-commerce* tersebut. Konsep layanan COD adalah bentuk system pembayaran dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi dibayar ketika barang sudah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di berikan oleh pembeli. System pembayaran dengan COD ini pada dasarnya memberikan kemudahan bagi pembeli yang ingin membayra secara cash tetapi disisi lain metode pembayaran COD ini menimbulkan beberapa permasalahan karena disisi penjual dikarenakan costumer atau pembeli yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya customer atau pembeli terlihat ketika pembeli tidak mau membayar atau sulit dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga menyulitkan jasa pengiriman untuk menemukan keberadaan customer. Hal tersebut tentunya merugikan pihak penjual pada aplikasi *e-commerce* karena selain barang kembali, biaya pengiriman akan ditanggung oleh pihak penjual.

Transaksi dengan sistem *Cash on Delivery* ini memberikan kesempatan konsumen melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang telah di pesan dalam transaksi online dan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang memanfaatkan transaksi *e-commerce*. Tidak

⁴ Ibid, hal 14

adanya aturan dan sanksi yang jelas mengenai sistem pembayaran *Cash on Delivery* di dalam bertransaksi online seakan memberikan kesempatan bagi pembeli yang memang memiliki itikad tidak baik.

Jika terjadi kasus seperti itu, maka pihak ekspedisi akan mengembalikan barang kepada penjual dan penjual akan mengalami kerugian yaitu berupa biaya pengiriman barang yang telah dibayarkan ke ekspedisi oleh penjual. Atas perbuatan konsumen yang tidak bertanggung jawab itu, penjual jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen penjual memiliki hak yang harus dilindungi sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu bahwa hak-hak penjual adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Namun, aturan berkaitan dengan transaksi jual beli melalui internet sudah ada dan berlaku sejak tahun 2008 yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Diberlakukannya UU ITE ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet. Tetapi pada prakteknya aturan tersebut masih belum bisa memberikan perlindungan bagi para pihak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai

norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum⁵. Oleh karena itu untuk menjawab sekaligus menganalisa isu hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. Hasil penelitian dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Asas Itikad Baik dalam Jual Beli Melalui Internet

E commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia disebut perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁶

Berdasarkan definisi di atas bisa diuraikan bahwa unsur dari *e commerce* itu adalah suatu bentuk perdagangan baik itu jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet ataupun jaringan computer lainnya. Jadi dalam *e commerce* itu sendiri

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 47

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

adalah merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.

Pengertian perjanjian atau dalam bahasa belanda disebut *overeenkomst* menurut pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁷. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPer ini adalah:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas konsensualisme
- c. Dan bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian⁸. Sedangkan menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)), dimana suatu perjanjian dinyatakan sah memerlukan 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

⁷ R. subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal 338

⁸ Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 25

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1985, hal 1

Salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian jual beli, menurut Subekti, yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Jadi esensi dari definisi diatas adalah penyerahan suatu benda atau obyek jual beli dan membayar harga. Menurut hukum perdata secara yuridis penyerahan ada tiga macam yaitu:

- a. Penyerahan barang bergerak, yaitu penyerahan barang bergerak yang dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menerahkan kekuasaan atas barangnya (pasal 612 BW)
- b. Penyerahan barang tak bergerak, yaitu terjadi dengan pengutipan sebuah akta transport dalam register tanah di depan pegawai balik nama (ordonansi balik nama LN 1834-27)
- c. Penyerahan piutang atas nama, yaitu dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie, pasal 613 BW)¹¹.

Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sejak dilakukannya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sebagai unsure pokok dari jual beli itu sendiri. Perjanjian jual beli ini diatur dalam pasal 1457 BW sampai dengan pasal 1546 BW.

Di dalam hukum inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam section 1 ayat 3 *dai sale of good act* (1893). *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan

¹⁰ Ibid, hal 79

¹¹ Ibid, hal 79

semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement to sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang masih merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jatuh pailit, barang itu masuk *boedel* kepailitan. Jadi ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement to sale*, jika *sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, sedangkan *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa unsure-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli adalah:

- a. Adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam *e commerce* juga ada dua pelaku atau subyek hukum yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *customer* atau *buyer* yang berperan sebagai pembeli. Proses pelaksanaan jual beli melalui internet atau *e commerce* juga sama dengan proses pelaksanaan perdagangan pada umumnya, yaitu:

- a. Adanya penawaran, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui situs internet. Pelaku usaha membuat suatu *catalog* yang berisi produk-produk berikut keterangan baik harga dan deskripsi dari produk itu sendiri sehingga *customer* bisa dengan leluasa memilih produk dan melakukan penawaran dengan pelaku usaha.
- b. Adanya penerimaan, yaitu jika seseorang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan maka *customer* dapat melakukan kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha, dan pelaku usaha akan menimbang barang yang sudah dipilih dan disepakati oleh *customer* hingga *customer* selesai melakukan pembayaran terhadap barang tersebut.

- c. Adanya pembayaran, yaitu suatu proses setelah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Dalam melakukan pembayaran biasanya dilakukan dengan cara transfer melalui ATM karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat
- d. Adanya pengiriman, yaitu suatu proses dimana setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang yang telah disepakati maka penjual wajib mengirimkan barang tersebut karena barang tersebut sudah beralih hak kepemilikannya sejak pembeli sudah melakukan pembayaran atas barang tersebut. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual biasanya bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang.

Proses pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran sehingga proses transaksi sejak penawaran hingga penerimaan bisa berjalan baik, aman, dan lancar. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 9 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional dimana pembeli dan penjual saling bertemu secara langsung namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung.

Suatu perjanjian akan dinyatakan sah jika perjanjian tersebut memenuhi empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam *e commerce* pada dasarnya sudah memenuhi ke empat syarat tersebut, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat, suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh pihak penjual dengan menawarkan produk atau barang dagangannya melalui website yang dapat dilihat oleh semua pengguna internet sehingga jika pengguna internet tertarik untuk membeli produknya maka akan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan penawaran oleh pembeli, saat itu lah lahirlah kesepakatan antara penjual pembeli.
- b. Kecakapan bertindak, semua pengguna internet sulit diketahui cakup tidaknya dalam melakukan transaksi dalam *e commerce* karena proses transaksi hanya dilakukan melalui media virtual sehingga rawan akan adanya pemalsuan data diri, hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan
- c. Suatu hal tertentu, hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Obyek perjanjian dalam *e commerce* adalah berupa barang-barang yang diperdagangkan dan dipajang dalam website, tetapi ada juga benda-benda yang tidak bisa diperjualbelikan melalui internet, seperti tanah, karena jual beli tanah harus dituangkan dalam akad yang dilegalisasikan melalui PPAT dan notaris.
- d. Suatu sebab yang halal, sebab hal adalah isi perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan itu juga berlaku dalam *e commerce*.

Jika ditinjau dari syarat sah nya suatu perjanjian maka dalam penerapannya dalam *e commerce* masih terdapat banyak kelemahan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) ayat 3 juga dinyatakan bahwa: "... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik" sehingga dalam melaksanakan transaksi dengan penggunaan teknologi informasi tidak dapat mengabaikan prinsip atau asas itikad

baik. Asas itikad baik para pihak tidak dapat dilepaskan dengan kehendak para pihak dan kecakapan para pihak dalam pembuatan perjanjian.

Asas itikad baik tidak dapat dilepaskan dengan asas-asas lain dalam hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak/konsensual. Asas itikad baik dalam penjelasan Undang-Undang ITE berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik yaitu bahwa para pihak tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Pemenuhan prinsip itikad baik harus dipandang secara menyeluruh dan berlaku bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut demikian halnya dalam penegakan hukum perdagangan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memiliki itikad baik. Dari sisi pihak penjual harus memiliki itikad baik agar pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual sehingga kewajiban pihak penjual harus menjelaskan secara jelas dan detail terkait barang yang dijualnya serta tidak ada unsur penipuan dalam menjual produk sampai ke tangan pembeli sebagai bentuk itikad baik. Pihak pembeli juga harus memiliki itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan identitas alamat rumah dan dalam hal pembayaran sejak terjadinya kesepakatan dengan pihak penjual. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan.

Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online. Dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online. Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian.

Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah para pihak telah bersepakat atau mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dan pelaksanaan kesepakatan tersebut adalah bentuk itikad baik yaitu pemenuhan prestasi baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Oleh karena itu Kewajiban membayar harga yang sudah disepakati merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Selengkapnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada

waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Jadi ketika pembeli menolak membayar ataupun bahkan menghilang saat barang dari online shop tersebut sudah diantarkan oleh jasa kurir, maka pembeli tersebut dapat dikategorikan pihak yang telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji. Tindakan pembeli yang melakukan *wanprestasi* tersebut maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan *Wanprestasi* terhadap pembeli, dengan berdasar pada Pasal 1234 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Disisi lain berkaitan dengan itikad baik kembali pada kondisi subjek hukum. Perjanjian jual beli melalui online mengakibatkan minimnya informasi baik dari sisi penjual dan pembeli. Sehingga dalam hal ini kecakapan dari pihak pembeli juga dipertanyakan. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹²

Orang-orang yang belum dewasa, sebagai salah satu golongan yang dianggap tidak cakap bertindak. Yang dianggap orang-orang belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah. secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan mereka yang telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun. Dan orang-orang dewasa

¹² Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermedia, 1985, hal 17

adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.¹³ Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan seseorang boleh melakukan perkawinan jika pihak laki-laki minimal berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Sehingga dalam hal ini jika dikaitkan dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka ada dispensasi tentang kategori seseorang yang dianggap dewasa dan cakap bertindak.

Untuk golongan kedua dalam kategori seseorang yang dianggap tidak cakap dalam bertindak adalah seseorang yang berada dalam pengampunan. Dalam pasal 452 sudah ditentukan bahwa kedudukan hukum seseorang curandus (dibawah pengampunan) adalah sama dengan seorang anak yang belum dewasa.¹⁴ Seseorang dianggap dibawah pengampunan dapat terjadi atas dasar gila (sakit otak), dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemborosan. Dan orang-orang seperti itu dianggap tidak memiliki kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Untuk aturan golongan orang perempuan dengan alasan telah bersuami seperti yang dikaitkan dengan pasal 108 dan pasal 110 KUH perdata, sudah dihapus melalui SEMA nomer 3 tahun 1963, dimana telah ditetapkan bahwa pasal 108 dan pasal 110 tentang wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadapa di muka pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁵

Ketidacakapan seseorang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum lebih mudah terlihat jika dilihat secara fisik, sedangkan dalam perjanjian jual beli melalui internet seseorang penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik melainkan hanya melalui media internet. Hal ini tentu saja membawa permasalahan tersendiri karena dalam mengakses internet semua orang bisa melakukan akses internet baik anak kecil maupun orang dewasa, sehingga sulit sekali untuk menentukan bahwa seseorang memiliki kecakapan untuk bertindak.

¹³ J. satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II), Bandung, Citra Aditya BAKti, 1995, hal 6

¹⁴ Ibid, hal 12

¹⁵ Ibid, hal, 15

Internet sendiri belum memiliki filter yang cukup kuat untuk mencegah seseorang yang tidak cakap mengakses internet. Pada umumnya internet biasanya hanya memberlakukan bahwa yang berusia dibawah 18 tahun dilarang untuk melakukan akses pada situs-situs tertentu dan untuk mendeteksinya sebuah situs hanya menerapkan melalui tanggal lahir yang harus dituliskan pada kolom yang tersedia untuk bisa mengakses situs tersebut. Tetapi cara semacam itu tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya pemalsuan data diri termasuk tanggal lahir sehingga siapaun pada akhirnya bisa melakukan akses pada situs tertentu.

Hal tersebut juga bisa terjadi dalam *e commerce*, sehingga sulit mengetahui cakap tidaknya para pihak yang melakukan *e commerce* terutama customer, dan jika hal ini terjadi dapat menyebabkan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 BW belum bisa dikatakan terpenuhi semua dan perjanjian bisa batal demi hukum jika terbukti para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui internet tersebut ternyata tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Oleh karena itu diperlukan adanya solusi dimana bisa mencegah terjadinya hal-hal semacam diatas

3.2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Jual beli Online dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD)

E commerce memberikan banyak keuntungan yang tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Keuntungan tersebut dapat dirasakan baik oleh penjual maupun pembeli atau customer. Bagi penjual hadirnya *e commerce* dapat memperluas pangsa pasar usaha mereka sehingga pasar usaha mereka tidak hanya dalam lingkup yang sempit yaitu lokal tapi juga bisa hingga ranah internasional atau dunia. Selain bagi pengusaha *e commerce* bisa menghemat biaya operasional pemasaran mereka, bahkan mereka bisa beroperasi tanpa terbatas oleh waktu layaknya toko-toko konvensional yang terbatas oleh waktu. Melalui *e commerce* seorang pelaku usaha bisa lebih mudah berinteraksi

dengan pelanggannya sehingga pelaku usaha bisa lebih meningkatkan kualitas usahanya.

Sedangkan bagi pembeli, *e commerce* memberikan kemudahan bagi mereka dalam berbelanja karena pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus terhambat ruang dan waktu. Pembeli diberi kemudahan dalam memilih produk sekaligus membandingkannya. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan *e commerce* dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian jika bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *e commerce*, karena pada dasarnya *e commerce* dijalankan atas dasar kepercayaan para pihak.

Transaksi *e commerce* merupakan perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, perbedaannya hanya ada pada media yang digunakan yaitu media elektronik atau internet. Tidak bertemunya para pihak secara fisik bisa menimbulkan banyak masalah, apalagi jika dikaitkan dengan sulit ditentukannya kecakapan bertindak para pihaknya maka bisa menimbulkan resiko-resiko dan wanprestasi yang tentunya akan merugikan pihak lainnya.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Subekti dalam buku *Aneka Perjanjian* menjelaskan bahwa tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “*accord*”, “oke”, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu¹⁶.

¹⁶ R. Subekti. *Aneka Perjanjian* (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014; hal 3

Dalam konteks jual beli melalui online, maka tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol 'buat pesanan' atau instruksi lainnya yang menunjukkan bahwa pembeli telah setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan dengan tercapainya kata sepakat tersebut maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi yang telah disepakati berikut dengan system pembayarannya dan dalam hal ini juga maka itikad baik memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian baik di sisi penjual dan pembeli.

Pemerintah melalui Undang-Undang sudah berupaya melindungi para pihak yang terlibat dalam *e commerce* baik konsumen maupun penjualnya. Hadirnya Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tahun Informasi dan transaksi elektronik adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli berikut sanksi-sanksi baik administrative maupun pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik dan juga sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melakukan transaksi elektronik yang membawa kerugian pada masyarakat.

Itikad baik penjual adalah kewajiban penjual sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garasi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- e. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan
- h. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- i. Melakukan pembelaan

Dari pasal tersebut selain dari penjual harus memiliki itikad baik, penjual juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

(litigasi). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pilihan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketanya, yakni melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang- Undang perlindungan Konsumen diatur tentang hak-hak konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi dari pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi (kompensasi) atau penggantian apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Dari sisi pembeli juga harus memiliki itikad baik. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata.

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online maka dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Undang-Undang ITE dan perubahannya

tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di *marketplace* tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa mereka yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur hal yang berbeda, akan tetapi terdapat kesamaan unsur, yaitu unsur “*dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”. Sehingga baik penjual maupun pembeli yang memang memiliki itikad tidak baik dapat dikenai pasal berkaitan dengan penipuan selama memenuhi unsur-

unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Jadi, memang perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan membeli barang tapi tidak membayar dan menjual barang tapi tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar, merupakan bentuk itkad tidak baik maka secara perdata dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan secara pidana merupakan penipuan.

Berkaitan dengan itikad baik ini maka perlu dilihat juga kecakapan dari para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak cakap selalu dapat dimintakan pembatalannya sekalipun pihak lain dapat membuktikan bahwa pihak dalam perjanjiannya adalah tidak cakap. Sedangkan untuk ganti kerugian dalam suatu transaksi jual beli internet bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan sepanjang jika memang bisa dibuktikan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

4. Kesimpulan

Perjanjian jual beli secara online sama hal nya dengan perjanjian jual beli biasa yang sejak adanya kesepakatan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang membedakan hanyanya lah media nya dan prosedur nya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Tanggung jawab yuridis atas perbuatan yang diakibatkan karena adanya itikad tidak baik dari pihak pembeli maupun penjual Tindakan pembeli yang melakukan wanprestasi tersebut maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap pembeli, dengan berdasar pada Pasal 1234 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online maka dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan sehingga jika perbuatan yang didasari itikad tidak baik tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan maka dapat dikenai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- R. subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian* (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1985



**PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI PADA KASUS MENJUAL BARANG TANPA
DILEKATI PITA CUKAI
(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)**

Olly Egilia Trisnawaty.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses the application of Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise in Cases of Selling Goods without Excise Tape Attached. The purpose of this study is to examine in depth the application of Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise in the Decision of the Kediri District Court Number 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri and to examine in depth the Judge's Decision against the recidivist perpetrator with case Number 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri in accordance with Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. This research uses normative research methods. The results of this study explain that in the trial that the Judge in deciding the case of Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min had applied the elements contained in Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. Because the defendant Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min has been sentenced to multiple criminal sentences before (recidivist) and has been in and out of prison for 2/3 months or a slanted crime (tipiring). Therefore, from the aggravating and mitigating matters associated with the articles of indictment proven in this case, the decision handed down by the Panel of Judges has fulfilled the sense of justice and the principle of obedience. The defendant was sentenced to prison for 1 (one) year and 10 (ten) months, then he must also be burdened with paying a fine of Rp. 35,000,000,- (thirty-five million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Keywords: *Excise. Residivis. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri.*

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri serta untuk mengkaji secara mendalam Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam persidangan bahwa Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Karena terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*) serta berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (*tipiring*). Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dihubungkan dengan pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan maka haruslah dibebani pula untuk membayar denda Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: Cukai. *Residivis*. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri.

1. Pendahuluan

Peredaran dan permintaan minuman yang beralkohol di Indonesia sudah sangat tinggi hal tersebut akan berdampak terhadap tingginya tingkat produksi minuman beralkohol di Indonesia, hal tersebut bermula ketika kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi minuman-minuman beralkohol, tempat hiburan seperti club, cafe, bar dan diskotik menjadi tempat-tempat yang paling sering menjual minuman-minuman beralkohol baik itu yang rendah kadar alkohol yang terkandung didalamnya sampai yang tertinggi.

Minuman beralkohol jika di pandang dari segi ekonomi maka minuman beralkohol akan menguntungkan bagi negara karena negara atau pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari pajak penjualan dan cukainya, akan tetapi dari segi kesehatan minuman beralkohol bisa membuat keresahan dimasyarakat dan juga dapat menimbulkan efek yang negatif bagi tubuh. Oleh sebab itu, maka pemerintah membuat sebuah peraturan dalam mengawasi produksi dan peredaran minuman beralkohol dimasyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pengenaan tarif cukai pada masing-masing minuman yang mengandung alkohol dimasyarakat supaya peredaran minuman beralkohol di masyarakat bisa ditekan. Tujuan pemerintah tersebut adalah fungsi *regulerend* untuk mengatur daripada fungsi *budgetair* untuk membiayai pengeluaran negara,

dimana cukai dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya harus dikendalikan.²

Penjelasan Cukai menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pemungutan cukai memiliki perbedaan akan sifat dan karakter dibandingkan dengan pemungutan pajak pada umumnya, pemungutan cukai diterapkan untuk mencegah masyarakat dan mengurangi dalam penggunaan akan barang-barang tertentu karena memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Akan tetapi, pemungutan pajak pada umumnya didasarkan pada kepentingan untuk pembiayaan pembelanjaan sebuah wilayah atau negara. Dasar pemungutan cukai didasarkan oleh beberapa kriteria yaitu : *Selectivity in Coverage* (pajak cukai yang diterapkan pada objek barang atau jasa tertentu), *Discrimination in Intens* (pungutan cukai yang didasarkan pada tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (digunakan dalam pengawasan fisik barang dan jasa yang beredar oleh otoritas cukai).

Tahun 2013 lalu cukai nasional ditargetkan sebesar 117,4 Triliun rupiah sedangkan tahun 2014 ini cukai nasional target dinaikkan sebesar 170,2 Triliun. Penerimaan cukai dari sektor minuman beralkohol tidak luput dari perhatian karena kenaikan yang signifikan tiap tahunnya.³

Upaya yang dilakukan untuk mendukung terjadinya kesinambungan dalam pembangunan negara, maka cukai adalah sebuah kewajiban kenegaraan. Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk berperan sebagai pendukung pembaharuan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Undang-

² Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 1

³ Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015) Pam, Musadieg, and Said. Hlm 1

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan sudah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Minuman keras menjadi barang yang dikenai cukai karena peredaranya sudah terlalu banyak di masyarakat, merujuk Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.⁴

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan jenis klasifikasi barang yang dapat dikenai cukai adalah: Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Etil Alkohol atau Etanol, dan Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan dari hasil pengelolaan daun tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Ketentuan pemerintah akan sanksi kepada masyarakat yang mengedarkan minuman yang mengandung etil alkohol yang ada pita cukai yang dilekatkan pada produknya diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.⁵

⁴ *Amandemen Undang-Undang Cukai (UU RI Nomor 39 Tahun 2007)* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). Hlm 20

⁵ *Amandemen Undang-Undang Cukai (UU RI Nomor 39 Tahun 2007)*. (Jakarta:Sinar Grafika,n.d). Hlm 31

Korban meninggal setiap tahunnya karena mengkonsumsi minuman keras mencapai angka 18.000 orang/tahun, pernyataan tersebut sesuai pencatatan yang dilakukan GENAM (Gerakan Nasional Anti Miras). Kenyataan dilapangan menunjukkan banyaknya permintaan akan minuman beralkohol di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan dampak peredaran minuman beralkohol yang ilegal yang tidak dilekati oleh pita cukai pada kemasan produk minuman beralkohol tersebut, atau bahkan ada juga minuman beralkohol yang pada kemasan produknya menggunakan pita cukai yang bukan asli, pita cukai bekas produk serupa dan ada juga yang merekatkan pita cukainya yang tidak sesuai dengan peruntukan pita cukai tersebut. seperti kasus tersebut pemerintah pernah dirugikan sebesar Rp. 5,85 Miliar karena adanya pemalsuan pita cukai sebanyak 60.000 keping yang dilakukan oleh jaringan tertentu.⁶

Kebijakan pemerintah dalam melakukan fungsi mengatur tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif jika pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar secara intensif dan menyeluruh. Pembayaran pajak cukai dilakukan pada saat pelekatan cukai tersebut, peraturan pemerintah yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 yaitu PMK Nomor 159/PMK.04.2009 yang memperbarui PMK Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait tentang pelunasan cukai adalah dengan melakukan perubahan pada tatacara pelunasan pita cukai dari penunaian dengan peletakan pita cukai.

Pergantian tata kelola ini hanya diterapkan pada minuman yang mengandung alkohol yang diproduksi dari dalam negeri untuk yang berada dalam golongan B dan C. Meningkatnya peredaran akan minuman yang mengandung alkohol yang semakin tinggi maka kebijakan tersebut harus diterapkan karena untuk meminimalisir adanya peredaran minuman beralkohol ilegal. Pelekatan pita cukai pada produk minuman beralkohol bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam mengadakan pengawasan terhadap minuman

⁶ Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 1

beralkohol agar lebih mudah ditemukan secara awal bagi para pelaku usaha yang belum atau tidak melakukan penunian pita cukai atas produknya.⁷

Kasus beredarnya barang yang di kenai cukai yakni minuman beralkohol yang didalam terkandung etil alkohol (C₂H₅OH) yang dilakukan pengemasan kembali oleh para pelaku usaha yang diedarkan dalam masyarakat dengan tidak dilekati dengan pita cukai seperti yang tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor perkara 82/Pid.Sus/2019/PN Kdr.⁸

Dalam hal ini Minarsih binti Liem Djing Seng yang biasanya disebut Cik Min pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 18.30 wib, ditempat dalam Toko Kondang Rasa miliknya sendiri dengan alamat Jalan Sersan KKO Harun Nomor 15 RT.004 RW. 011, Kel. Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri dalam perkara tidak mempunyai ijin seperti yang sudah diatur pada pasal 14 yaitu melakukan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau melakukan import produk atau barang yang dikenai cukai yang bertujuan untuk menghindarkan pembayaran beban pajak atau cukai.

Cara Minarsih Binti Liem Djing alias Cik Min memproduksi minuman arak jowo adalah baceman yang terdapat pada jerigen langsung dikemas dalam botol-botol air mineral bekas dengan isi 600ml dari 1.500ml, tetapi ada juga agar tidak terlalu keras alkoholnya, baceman yang masih penuh dalam jerigen isi 25 liter dibagi dua dan ditambahkan oleh terdakwa sebanyak 25 kantong plastik sirup anggur buah. Terdakwa sendiri yang akan mencicipi rasa minuman tersebut. Jika rasa minuman tersebut yang telah dirasakan itu enak maka akan dikemas ke dalam botol-botol air mineral bekas untuk siap diperjualbelikan di masyarakat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Kdr. Diketahui bahwa masih adanya barang kena cukai yang beredar yang tidak dilekati dengan pita cukai, dimana hal tersebut ilegal

⁷ Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieq, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 2

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang sebelumnya diatur oleh Pasal 29 Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Sehingga dari penjelasan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengangkat sebuah judul “Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekasi Pita Cukai serta apakah Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai serta untuk menganalisa Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan melihat konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dijadikan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian utama didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada penelitian ini digunakan metode analisa deduktif merupakan suatu metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang dijadikan dalam topik pembahasan. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

⁹ Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

3.1. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat dalam toko Kondang Rasa di milik terdakwa Sdr. Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dengan alamat Jalan Sersan KKO Harun No.15 RT.004 RW.011, Kel. Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, gudang, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:¹⁰

Bahwa berawal dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yosa Hilman Wisaksono bersama-sama dengan saksi Moh. Taufiqurrohman selaku petugas dari Kantor Bea dan Cukai Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 terhadap toko Kondang Rasa milik terdakwa yang telah menjalankan kegiatan pabrik atau tempat penyimpanan barang kena cukai yang tidak memiliki ijin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dari Menteri, Cara terdakwa membuat minuman arak jowo adalah baceman yang ada didalam jerigen langsung dikemas dalam botol-botol bekas air mineral isi 600 ml dan 1.500 ml, tetapi ada jugabiar tidak terlalu keras alkoholnya, baceman yang masih penuh dalam jerigen isi 25 liter dibagi dua oleh terdakwa selanjutnya dicampuri dengan sirup anggur buah sebanyak 25 kantong plastic setelah itu terdakwa sendiri yang mencicipi rasa minuman tersebut bila telah dirasakan enak maka di pindahkan ke dalam botolbotol bekas air mineral untuk siap di jual.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr

Bahwa dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Sri Ningsih Rahayu selaku Ketua RW setempat, saksi Heru Setiawan dan saksi Sri Utami selaku pegawai dari terdakwa serta di ketahui pula oleh terdawa, telah didapat barang bukti berupa :

- 3.1.1. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 15 kardus @12 botol @1500 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.2. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 4 kardus @24 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.3. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 1 kardus @8 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.4. Cairan bening dalam jirigen diduga mengandung etil alkohol sebanyak 1 jirigen ukuran 25 liter.
- 3.1.5. Cairan berwarna kecoklatan dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1500 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.6. Cairan berwarna kecoklatan dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 20 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.7. Cairan bening dalam botol dengan merk bintang kuntul diduga mengandung etil alkohol sebanyak 43 botol @920 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.8. Cairan bening dalam botol dengan merk vodka diduga mengandung etil alkohol sebanyak 36 botol @350 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.9. Cairan kecoklatan dalam jirigen @5 liter diduga campuran racikan anggur.
- 3.1.10. Cairan kecoklatan dalam jirigen @1500 ml diduga campuran racikan anggur.

- 3.1.11. Cairan coklat dalam botol cap rajawali rasa anggur sebanyak 7 botol @ 1 liter diduga sebagai pencampur rasa.
- 3.1.12. Cairan bening dalam jirigen @ 5 liter diduga sebagai etil alkohol.
- 3.1.13. Jerigen kosong @ 25 liter sebanyak 3 buah.
- 3.1.14. Jerigen kosong @ 20 liter sebanyak 7 buah.
- 3.1.15. Jerigen kosong @ 5 liter sebanyak 2 buah.
- 3.1.16. Botol kosong @ 1500 ml sebanyak 8 buah diduga sebagai kemasan eceran dari cairan dalam jirigen.
- 3.1.17. Botol kosong @ 600 ml sebanyak 8 buah diduga sebagai kemasan eceran dari cairan dalam jirigen.
- 3.1.18. Tutup botol kemasan air mineral berbagai merk sejumlah 403 buah.

3.2. Putusan Hakim

Menyatakan Terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjual dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai serta tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- 3.1.1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 3.1.2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 3.1.3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Cairan cokelat dalam botol cap rajawali rasa anggur yang per botolnya berisi 1 liter sebanyak 7 (tujuh) botol
- b. Cairan cokelat dalam kemasan plastik Cap Sirup Gunung yang per botolnya berisi 620 ml sebanyak 4 (empat) kemasan
- c. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 15 (lima belas) kardus yang berisi 12 (dua belas) botol berisi 1.500 (seribu lima ratus mili liter) tanpa dilekati pita cukai, total 180 botol.
- d. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 4 kardus @ 24 botol @ 600 ml tanpa dilekati pita cukai, total 96 botol.
- e. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 20 (dua puluh) botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai, total 20 botol
- f. Cairan kecokelatan dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @5 liter
- g. Cairan berwarna kecokelatan dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1.500 m tanpa dilekati pita cukai, total 28 botol
- h. 28 (dua puluh delapan) botol berisi cairan berwarna kecokelatan dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1.500 ml tanpa dilekati pita cukai
- i. Cairan kecokelatan dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @ 30 liter.
- j. 43 (empat puluh tiga) botol berisi cairan bening dalam botol dengan merk bintang kuntul mengandung etil alcohol sebanyak 43 botol @ 920 ml tanpa dilekati pita cukai

- k. 36 (tiga puluh enam) cairan bening dalam botol dengan merk Mansion House Vodka mengandung etil alkohol sebanyak 36 botol @350 ml tanpa dilekati pita cukai
- l. 1 (satu) jerigen berukuran 25 liter berisi cairan bening dalam jerigen mengandung etil alkohol
- m. Cairan bening dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @5 liter
- n. Botol kosong cap rajawali rasa anggur @1 liter sebanyak 3 botol
- o. Jerigen kosong @ 30 liter sebanyak 8 buah
- p. Jerigen kosong @ 20 liter sebanyak 2 buah
- q. Jerigen kosong @ 5 liter sebanyak 2 buah
- r. Botol kosong @1.500 ml sebanyak 8 buah
- s. Botol kosong @ 600 ml sebanyak 8 buah
- t. Botol kosong merk bintang kuntul @920 ml sebanyak 4 botol
- u. Tutup botol kemasan air mineral berbagai merk total 403 buah. Dirampas untuk dimusnahkan

3.1.4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,(lima ribu rupiah)

3.3. Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekasi Pita Cukai

Proses peradilan dikatakan berakhir apabila telah jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) beserta sanksi administrasi (denda) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar

putusannya. Tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahapan tersebut.

Dalam Pasal 183 KUHAP, Penjatuhan hukum pidana, didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Melalui dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim agar sipelaku dapat dijatuhi hukuman pidana adalah memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh kasus adalah Kasus Cik Min. Dimana dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah mempunyai bentuk kesalahan. Dimana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Peneliti sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah saksi Sri Ningsih Rahayu selaku Ketua RW setempat, saksi Heru Setiawan dan saksi Sri Utami selaku pegawai dari terdakwa serta di ketahui pula oleh terdakwa. Amar/isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” barang bukti berupa beberapa liter cairan yang mengandung alkohol yang disimpan dalam beberapa jerigen dan botol plastik yang tidak dilekati dengan pita cukai serta petunjuk yang berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti selain alat bukti yang sah hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya.

Dalam kasus tersebut, Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa sudah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya, dan perbuatan terdakwa yang menghasilkan dan menjual minuman mengandung etil alkohol dapat merusak perkembangan generasi muda penerus bangsa dengan menimbulkan ketergantungan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol. Sedangkan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Peneliti sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Namun terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya. Pidanaan dilakukan dengan tujuan sebagai upaya edukasi dan pembinaan terhadap diri terdakwa. Pada kasus ini, Majelis Hakim dalam memutus perkara wajib melihat niat dari terdakwa apakah

memiliki niat untuk melapor atukah tidak. Dan berdasarkan pada bukti-bukti serta mensinkronkan keterangan-keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa tidaklah memiliki niat untuk melapor dan lebih kepada menyembunyikan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Setelah niat, barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan unsur-unsur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” namun mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, peneliti sependapat dengan Hakim perihal kebijakan hukum pidana terkait “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” yaitu sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana tersebut pelaku tindak pidana masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya Undang-Undang yang mengatur tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Selain itu, Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, dan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Didalam memutus suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan), kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Untuk itu, seorang Hakim harus melihat ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan Hakim tidak mengesampingkan keadilan dan hak-hak terdakwa. Tujuan aspek ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga berfungsi sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari.

3.4. Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Seorang Hakim saat melakukan Pengambilan keputusan kepada terdakwa harus melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada pengadilan tingkat pertama terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan,

menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai atau dakwaan kedua melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

3.4.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*Straafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai ”Orang” adalah orang pribadi atau badan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, identitas terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan (*Error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di samping itu, Terdakwa juga dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.4.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual”; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Sedangkan “Menyerahkan” memiliki arti sebagai memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lainnya. Kata “Menjual” adalah memberikan sesuatu

kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan “Menawarkan”, “Menyerahkan”, “Menjual” atau “Menyediakan untuk Dijual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, yang dipimpin oleh saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohman selaku petugas Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Kota Kediri terhadap toko Kondang Rasa, yang sekaligus merupakan tempat tinggal dari Terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min di Jalan Sersan KKO Harun No.15, RT.004/RW.011, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, didapati barang bukti berupa beberapa liter cairan yang mengandung alkohol yang disimpan dalam beberapa jerigen dan botol yang tidak dilekati dengan pita cukai. Berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari, dan saksi Sri Utami yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, cairan yang terdapat dalam botol tersebut disimpan untuk dikemas kembali menjadi berbagai jenis minuman yang mengandung etil alkohol dengan merek “Arak Jowo”, “Bintang Kuntul” dan “Vodka”; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari dan saksi Sri Utami, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan minuman “Arak Jowo”, tersebut dari penyalur yang datang sebanyak dua sampai tiga kali setiap bulannya dengan menggunakan sepeda motor untuk meletakkan berbagai cairan mengandung alkohol yang masih berada dalam 3 (tiga) atau 5 (lima) kemasan jerigen berisi 25 liter tersebut ke toko jamu

“Kondang Rasa”. Kemasan ini pada gilirannya akan dikemas kembali ke dalam botol-botol bekas air mineral oleh saksi Sri Lestari untuk ditawarkan kepada pengunjung toko yang ingin mencari minuman beralkohol. Sedangkan minuman mengandung alkohol dengan merek “Bintang Kuntul” dan “Vodka”, didapatkan Terdakwa dari penyalur yang pernah datang ke toko jamu “Kondang Rasa” untuk menawarkan minuman tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari, dan saksi Sri Utami, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa “Minuman Arak Jowo atau Baceman tersebut hanya hanya saya jual di toko “Kondang Rasa” milik saya, saya tidak menjual ke tempat lain”, diketahui bahwa toko Kondang Rasa milik Terdakwa tersebut selain menjual berbagai makanan ringan, minuman berbahan jamu seduh atau ringan lainnya, juga menawarkan 3 (tiga) jenis minuman yang mengandung alkohol berupa Arak Jowo, Kuntul dan Vodka kepada pelanggan yang berminat dengan harga sebagai berikut:

- a. Arak Jowo dalam bentuk kemasan botol berisi 600 ml (enam ratus mili liter) dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sedangkan untuk kemasan botol berisi 1.500 ml (mili liter) dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya.
- b. Kuntul berisi 1.000 ml (mili liter) dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya.
- c. Vodka dalam bentuk botol gepeng dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohman selaku petugas Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Kota

Kediri, diketahui bahwa pada saat dilakukan penindakan di toko jamu “Kondang Rasa”, saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohan menanyakan kepada Terdakwa apakah di toko jamu “Kondang Rasa” tersebut juga menjual minuman mengandung alkohol lainnya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa di toko miliknya juga menjual minuman Arak Jowo dan berbagai baceman lainnya yang mengandung alkohol.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan berbagai minuman alkohol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya. Sedangkan untuk minuman merek Bintang Kuntul dan merek Vodka, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per botolnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak hanya menyediakan cairan dan minuman yang mengandung etil alkohol di toko jamu “Kondang Rasa” miliknya, melainkan juga menawarkan dan menjual cairan dan minuman tersebut kepada pengunjung toko “Jamu Rasa” yang ingin mencari minuman mengandung etil alkohol. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, adalah “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya

perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka setiap barang yang dikenai cukai harus dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan. Di samping itu, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menyebutkan bahwa cara pelunasan cukai tersebut dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang

baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
- b. Terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya.
- c. Perbuatan Terdakwa yang menghasilkan dan menjual minuman mengandung etil alkohol dapat merusak perkembangan generasi muda penerus bangsa dengan menimbulkan ketergantungan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol.
- d. Keadaan yang meringankan:
- e. Tidak ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber P. Widodo Wiji Mulyono sebagai Kepala Seksi Tindak yang dilakukan oleh peneliti di KPPBC Madya Cukai Kediri.¹¹ Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*). Bahwa *residivis* adalah :

“Kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (tipiring). Bahwa tipiring adalah:

“Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

¹¹ Wawancara dengan P. Widodo Wiji Mulyono Tanggal 27 Februari 2020 di Kantor KPPBC Madya Cukai Kediri

¹² Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS.2016),” *Skripsi (S1)*, 2017, repository.uinjkt.ac.id. Hlm 35

banyaknya Rp 7.500,00 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas”.¹³

Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena perbuatannya maka terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, peneliti sependapat dengan Hakim perihal kebijakan hukum pidana terkait pelaku residivis yang sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

¹³ Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam persidangan bahwa Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, dan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber P. Widodo Wiji Mulyono sebagai Kepala Seksi Tindak yang dilakukan oleh peneliti di KPPBC Madya Cukai Kediri. Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*). Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (*tipiring*). Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan maka haruslah dibebani pula untuk membayar denda Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amandemen Undang-Undang Cukai (UU RI Nomor 39 Tahun 2007)*.
Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Amiruddin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Edited by Fajar Interpretama Mandiri. 10th ed. Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Edited by Nurbadri. *Academia.Edu*,
2011. <http://www.docudesk.com>.
- Burhanuddin S., SHI, M.Hum. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai*.
Edited by Pustaka Yustisia. 1st ed. Gejayan, Yogyakarta: PT BUKU
SERU, 2013. www.pustaka-yustisia.com.
- Duwi Handoko. *Kekuasaan Kehakiman*. Edited by Rizki Sadewo. 1st ed.
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa,
2015.
- M., Ali Purwito. *Kebapeanan Indonesia (Konsep, Kebijakan, Dan
Penerapan)*. 1st ed. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2013.
- Sutendi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Baskara, Donny. “Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman
Keras Di Provinsi Lampung (Studi Di Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Provinsi Lampung)” 6, no. 5 (2018).
<https://jurnal.fh.unila.ac.id>.
- Windiasari, R. “Pengaturan Terkait Dengan Pengawasan Serta Pengendalian
Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.” *ADLN-
Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2012.
<http://repository.unair.ac.id/eprint/11058>.
- Syahputra, Irwandi. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bapean B Kota.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (n.d.).

Salsabila, Nabila. “Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS.2016).” *Skripsi (SI)*, 2017. repository.uinjkt.ac.id.

Pam, Dio Rahardian, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said. “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015).

Indrawati, and Bendito Menezes. “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>.

Hamsyah, RR. “Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dibidang Cukai.” *Thesis (Skripsi(SI))*, 2016. <http://repository.unpas.ac.id?id=eprint/13324>.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr

3. Media Online

Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/sejarah>, Pada Tanggal 04 november, Pukul 16.40 WIB

Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB



**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)**

Silky Gustinanda.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the application of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime with a study at the Kediri District Court. This study aims to analyze the implementation of restitution against children as victims of criminal acts in the Kediri Regency area. This research is empirical research. Primary data in this study were obtained from interviews with resource persons and secondary data was obtained from literature studies. The research method used in writing this thesis is a case law approach. The results of this study indicate that the submission of information to the victim by investigators and public prosecutors has been conveyed properly but so far there has been no request for restitution that has been processed to completion. This happens because there are various obstacles in its implementation.

Keywords: Restitution. Child. Victims.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada pihak korban yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum telah disampaikan dengan baik namun hingga saat ini belum ditemui adanya permohonan restitusi yang diproses hingga selesai. Hal ini terjadi dikarenakan ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Restitusi. Anak. Korban.

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia memiliki hawa nafsu dan akal pikiran untuk dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Karena hal itu, manusia dapat dikatakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Pada hakekatnya manusia disebut makhluk sosial karena selalu memiliki hasrat untuk senantiasa berinteraksi dengan makhluk lain.

Dalam interaksi sosial ditengah masyarakat ini akan menimbulkan hubungan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, hubungan dan gejala sosial ini akan menimbulkan hukum ditengah-tegah masyarakat, sehingga hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum tersebut lahir akibat adanya interaksi dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo “Bahwa hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit tetapi hukum harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat”.²

Ditinjau dari salah satu sisi, kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain semakin besar ketika manusia semakin beranjak dewasa. Seiring dengan bertambahnya usia, maka manusia akan memerlukan orang lain untuk membantu ia menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya. Manusia dewasa akan bergabung pada suatu perkumpulan, komunitas industri atau kelompok lainnya untuk menambah pengalaman hidupnya.

Interaksi sosial yang dibangun oleh manusia dengan manusia lainnya berguna sebagai dasar dari hubungan berupa tindakan- tindakan yang berdasar pada norma dan nilai setempat. Norma dan nilai setempat akan berguna sebagai kunci stabilisasi agar interaksi antar manusia dapat berlangsung dengan baik. Interaksi manusia berlangsung tidak hanya antar manusia sesama jenis, namun

²Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988, Hlm. 118.

juga terhadap manusia lawan jenis sebagai awal dari kebutuhan biologis manusia. Kebutuhan biologis mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan lawan jenis.

Titik akhir Interaksi sosial pada manusia lawan jenis akan dicapai pada tahap pernikahan. Kebutuhan biologis manusia haruslah dibungkus oleh norma dan nilai setempat agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Di Indonesia sendiri interaksi sosial antar warga negara dibungkus dengan batasan aturan positif negara. Hierarki perundangan yang dikepalai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran Peraturan Daerah sebagai ekornya menjadi bukti bahwa interaksi sosial di Indonesia tak luput dari peran aktif negara. Keinginan manusia antar lawan jenis untuk menjalin hubungan dan hidup bersama telah diatur dalam aturan tersendiri mengenai pernikahan.

Pernikahan oleh dua insan tak pernah luput dari keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan memiliki generasi penerus keluarga yang akan mereka banggakan. Sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa luput dari kontak sosial menjadi dasar berdirinya keinginan berkeluarga. Karena keluarga adalah tempat pertama untuk memulai kehidupan. Terciptanya dasar interaksi antara ayah, ibu dan anak-anaknya. Keluarga adalah lingkup dasar seorang anak dapat belajar berinteraksi dan mencerna pelajaran- pelajaran awal dalam kehidupan. Anak memiliki nilai istimewa tersendiri dalam setiap keluarga. Karena anak adalah penerus perjuangan kehidupan kedua orang tuanya. Anak akan berperan penting sebagai generasi penerus keluarga, negara, agama dan bahkan penerus arah gerak dunia. Oleh sebab itu hadirnya anak tidak akan pernah luput dari bimbingan dan perlindungan orang tuanya.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak terancam akan adanya kejahatan pidana. Anak tidak dapat melindungi

³ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

dirinya sendiri dari serangan kejahatan, karena pada hakikatnya anak masih memerlukan perlindungan dari orang lain seperti halnya orang tua, keluarga dan negara. Setiap komponen pemerintah berkewajiban untuk serius terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan laju roda kehidupan bangsa. Hal ini telah diaturkan oleh negara dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Perserikatan Bangsa- Bangsa mendeklarasikan hak- hak anak dalam Piagam Pernyataan Negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa yang menegaskan kembali keyakinan mereka mengenai hak asasi manusia, termasuk anak- anak sebagai manusia yang belum matang dan dewasa yang berhak mendapat perlindungan khusus. Namun dengan diberlakukannya aturan mengenai hak dan kewajiban anak dalam perlindungan anak, kendati implementasi pada masyarakat tidak berlaku demikian. Keadaan dalam masyarakat tidak berada dalam taraf aman bagi anak- anak untuk dapat mengenyam pendidikan dan terlindung dari ancaman kejahatan. Mengacu pada data kasus trafficking dan eksploitasi anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ditayangkan pertengahan tahun 2016 masih banyak anak tidak mendapat perlindungan sebagai mana mestinya. Banyak diantara mereka menjadi korban perdagangan orang, menjadi korban prostitusi dengan segala bujuk rayu dan iming- iming imbalan besar, menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), dan masih banyak kasus yang menimpa anak- anak.

⁴ Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil Survei menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.⁵

Kriminalitas yang terjadi di masyarakat luas dengan korban anak-anak sudah tidak asing terdengar oleh telinga. Berbagai jenis kejahatan yang menimpa anak-anak diantaranya merupakan eksploitasi, penculikan, pembunuhan, pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, kekerasan hingga kejahatan seksual. Hal ini menguras rasa prihatin dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua, guru, praktisi hukum maupun pemerintah. Anak yang seharusnya mempunyai keistimewaan tersendiri dalam keberlangsungan perkembangannya, namun justru anak-anak menjadi sasaran empuk tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana dan dirugikan harus mendapatkan keadilan yang tepat dari pelaku agar terpenuhinya pemulihan sebagai bentuk ganti rugi. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk memperoleh keadilan yang sesuai. Atas dasar inilah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada penghujung tahun 2017, tepatnya disahkan pada 16 Oktober 2017. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah

⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>, "Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018, Akses 4 Februari 2020.

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.⁶ Dalam peraturan ini korban anak dapat meminta ganti rugi terhadap pelaku atas kerugian materiil dan imateriil ataupun kerugian fisik maupun non fisik yang diderita korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta apa Hambatan dalam Penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Serta untuk menganalisa hambatan dalam Penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian Empiris. Dalam hal ini, empiris dimaksudkan untuk meneliti secara langsung ke Pengadilan Negeri, dimana menjadi tempat utama tujuan penelitian. Empiris dapat diartikan melakukan sebuah penelitian langsung di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk menemukan fakta- fakta di lapangan serta data dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung terhadap penyelesaian masalah.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus hukum, karena penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai

⁶ Jovanka Katerin, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, (Universitas Katolik Parahyangan, 2018), hlm 15.

proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai data hukum primer disusun secara sistematis. Kemudian peneliti akan menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori hukum dan argumentasi yang dibangun oleh peneliti sendiri. Setelah proses penyusunan, akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap disertai suatu kesimpulan dan saran guna menjawab rumusan masalah yang dicetuskan dalam penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut memaparkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (1) telah disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Restitusi diperuntukkan bagi anak yang menjadi korban pidana berupa ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan, ganti kerugian atas

penderitaan sebagai akibat daripada tindak pidana dan/atau penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁷ Pemberian restitusi adalah bentuk kepedulian terhadap korban anak yang menghadapi penderitaan dan trauma yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman tindak kejahatan seperti halnya manusia dewasa sehingga anak-anak memerlukan perhatian khusus. Anak-anak masih rentan mengalami rasa trauma yang mendalam setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya sehingga perlu adanya perhatian khusus yakni berupa ganti kerugian bagi anak.

Anak yang dapat mengajukan restitusi adalah anak yang dihadapkan dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan dan perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal ini dipaparkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.⁸ Dalam hal ini dilakukan penelitian tidak hanya dalam satu jenis tindak pidana, namun dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh tindak pidana yang menimpa korban anak sehingga dapat diajukan permohonan restitusi.

Permohonan ganti rugi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan korban, ganti kerugian atas menderitanya korban secara fisik dan mental serta penggantian biaya untuk perawatan medis dan/ atau penggantian biaya psikologis hal ini sesuai dengan intisari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Menurut pasal 4 ayat (2) pada peraturan

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁸ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pemerintah tersebut berisi tentang pengajuan permohonan ganti rugi yang hanya dapat dilakukan oleh pihak korban, yakni orang tua atau wali daripada anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua korban atau wali atau ahli waris daripada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Permohonan ganti kerugian diajukan oleh pihak korban secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang diajukan kepada pengadilan setempat sebagai penjelasan daripada pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Selanjutnya dalam pasal ini menjelaskan bahwa permohonan restitusi ditujukan kepada pengadilan sebelum putusan pengadilan yang dapat diajukan dalam tahap (a). penyidikan dan (b). penuntutan⁹

Permohonan restitusi dilakukan sebelum adanya penetapan hukuman pidana terhadap pelaku. Selain diajukan pada saat penyidikan dan penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang akan melakukan pendampingan sesuai kaidah undang- undang. Selain LPSK, banyak lembaga sosial swasta yang melakukan pendampingan terhadap korban anak demi mendapat ganti kerugian dari pelaku.

Pasal 7 dalam peraturan ini berisi tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban paling sedikit harus memuat identitas diri pemohon, identitas pelaku tindak pidana, uraian peristiwa tindak pidana yang menimpa korban, uraian kerugian yang diderita korban sehingga dimintakan ganti kerugian, serta besaran atau jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku. Selain persyaratan tersebut diatas, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan lampiran fotokopi identitas anak yang menjadi korban yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Dilampirkan pula

⁹ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

bukti kerugian yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Disertakan fotokopi surat keterangan kematian yang dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana telah meninggal, dan bukti surat kuasa khusus apabila yang mengajukan bukan orang tua/ wali ataupun ahli waris dari korban.

Dalam hal pengajuan permohonan restitusi, pihak korban harus melengkapi dan mengajukan permohonan tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban pidana tersebut oleh penyidik. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam pasal 11 memaparkan bahwa penyidik memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pelaku selama 7 (tujuh) hari sejak permohonan restitusi diajukan. Dalam kurun waktu pemeriksaan restitusi tersebut, apabila ada berkas yang belum terpenuhi penyidik akan memberitahukan pada pemohon untuk segera melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu tiga hari. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari pemohon tidak dapat melengkapi berkas yang kurang, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi.

Selanjutnya, setelah berkas oleh pemohon dinyatakan lengkap dalam hal ini penyidik dapat meminta penilaian besaran dari permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyampaian penilaian besaran tersebut disampaikan oleh LPSK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan restitusi diterima oleh LPSK. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap setelah adanya hitungan besaran ganti rugi oleh LPSK, penyidik akan mengirimkan permohonan restitusi yang dilampirkan dalam berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pada tahap penuntutan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, pemberitahuan hak anak korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi disampaikan kembali oleh penuntut umum. Penuntut umum menjelaskan tentang pengajuan restitusi dan tata cara untuk mendapatkan hak tersebut saat sebelum dan/atau sesudah persidangan. Dalam hal apabila pelaku tersebut masih anak-anak penuntut umum memberitahukan hak tersebut pada saat proses diversi. Dalam tahap penuntutan, pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan oleh penuntut umum mengenai tata cara pengajuan restitusi sesuai dengan pasal 15 peraturan tersebut.

Penuntut umum melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan restitusi diterima oleh penuntut umum. Dalam hal ini apabila ditemukan kekurangan berkas penuntut umum akan memberitahukan langsung pada pihak korban dan pihak korban harus melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Dalam hal ini apabila pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas dalam waktu 3 (tiga) hari maka akan dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Selanjutnya penuntut umum meminta penilaian besaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian akan dibalas oleh LPSK dalam bentuk hitungan besaran dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam pasal selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan restitusi tersebut dalam fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti yang kuat.

Setelah pengajuan restitusi yang dilakukan oleh pihak korban yang diajukan pada saat penyidikan dan penuntutan, pihak korban menunggu proses pemberian restitusi tersebut. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memaparkan bahwa panitera pengadilan akan mengirim salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang didalamnya memuat permohonan restitusi kepada jaksa. Selanjutnya jaksa akan membuat berita acara terkait pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi tersebut. Selanjutnya jaksa akan memberikan salinan putusan pengadilan terkait restitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada korban dan pelaku dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berisi tentang pemaparan bahwa setelah menerima salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku wajib melaksanakan putusan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan tersebut. Jika pelaku masih anak- anak maka pemberian restitusi dibebankan pada orang tua pelaku. Selanjutnya dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa pelaku atau orang tua pelaku harus melaporkan pada pengadilan dan kejaksaan bahwa pelaku telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada korban. Maka, pengadilan akan mengumumkan bahwa kewajiban restitusi oleh pelaku telah dilaksanakan yang akan dimuat dalam media elektronik maupun non elektronik.

Segala permohonan restitusi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dan tidak dapat diajukan secara langsung kepada pelaku tindak pidana. Atas alasan tersebut, diputuskan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri untuk mendapatkan data yang riil dan menyeluruh. Didapatkan data berupa jumlah korban anak yang ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian selanjutnya. Dalam data menyatakan jumlah korban anak yang dapat diajukan permohonan restitusi tergolong tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.2 Data Perkara Pidana terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	54 Perkara
2	2019	34 Perkara
3	2020	11 Perkara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyak kasus yang menimpa anak- anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, diantaranya kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik pada anak, pornografi, dan lain sebagainya. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memaparkan bahwa kasus yang menimpa anak- anak di Kabupaten Kediri masuk dalam klasifikasi permohonan restitusi. Namun dari sekian banyak kasus tidak ditemukan permohonan pengajuan restitusi oleh pihak korban.

Semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak- anak di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan guna melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban. Perlindungan terhadap korban ini diberikan sebagai perwujudan salah satu perlindungan masyarakat. Bentuk daripada perlindungan tersebut adalah pemberian ganti rugi restitusi dan kompensasi, bantuan dan pendampingan hukum serta pelayanan medis. Diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang bertujuan agar pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak dapat berjalan dengan baik. Selain agar pelaksanaan pemberian restitusi berjalan dengan baik, peraturan ini bertujuan agar anak yang menjadi korban pidana dapat kembali ke keadaan semula sebelum ia menjadi korban.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 maka berlakulah peraturan ini pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui penerapan peraturan ini pada penegakan hukum di Kabupaten Kediri, dilakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengatakan bahwa sejauh ini pengadilan belum pernah mengabulkan pengajuan permohonan restitusi dari pihak korban. Beliau mengatakan bahwa kasus pidana yang menimpa anak-anak sebagai korbannya banyak terjadi di Kabupaten Kediri, namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan restitusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum pernah ada pengajuan permohonan restitusi yang sampai pada meja pengadilan, baik dari korban sendiri maupun dari pihak yang berkaitan.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang memaparkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dari pihak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 3 peraturan tersebut menjelaskan restitusi tersebut berupa :

- 3.1. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan
- 3.2. Ganti Kerugian atas penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana
- 3.3. Penggantian biaya medis dan/atau psikologis.¹⁰

Namun berdasarkan fakta yang terjadi tidak semua anak korban tindak pidana mendapatkan restitusi sebagaimana peraturan yang telah tertulis.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kediri, Sugeng Priyono, S.H. mengatakan bahwa selama ini pernah ada pendampingan untuk pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan oleh lembaga- lembaga swasta, namun belum pernah mendapati hasil setelahnya.

Berdasarkan pendapat dan informasi kedua narasumber yang merupakan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni Bapak Sugeng Priyono, S.H. dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni Bapak Soegeng Harijanto, S.H. dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 pada wilayah hukum Kabupaten Kediri belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya putusan dengan perkara eksploitasi anak, pornografi, penculikan anak, perdagangan anak, kekerasan fisik dan psikis serta kejahatan seksual yang mencantumkan hukuman restitusi kepada terdakwa.

3.2. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Terhadap Korban Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, didapatkan informasi berupa data dan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Hukum dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada satupun perkara yang diputus dengan penggantian restitusi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini disahkan hingga bulan Juni 2020 belum pernah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan pengajuan restitusi.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Soegeng Harijanto, S.H. mengatakan bahwa selama ini dirinya belum menemui

berkas permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun pihak terkait. Padahal menurutnya restitusi ini memiliki tujuan yang baik untuk mengembalikan keadaan korban dalam keadaan semula meskipun hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya.

Dalam penerapannya peraturan ini menemui banyak kendala sehingga dirasa kurang efisien mengatasi problematika tindak pidana yang menimpa anak-anak. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, serta dengan didukung data dan berbagai informasi terkait, didapat memaparkan beberapa hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu:

3.2.1. Peraturan Restitusi masih baru

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana masih dianggap peraturan baru. Belum banyak orang yang mengetahui bahwa korban anak dalam tindak pidana dapat mengajukan permohonan ganti rugi guna pengembalian keadaan korban pada keadaan semula. Apalagi jika yang menjadi korban tindak pidana berasal dari kalangan menengah kebawah. Meskipun telah diberitahukan pada saat penyidikan dan penuntutan, namun pemberitahuan itu bersifat sekilas saja tanpa adanya pendampingan khusus bagi korban.

3.2.2. Peraturan dianggap kurang jelas

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dianggap kurang jelas karena tidak memuat konsekuensi apabila pelaku tidak melaksanakan ganti rugi terhadap korban. Pada akhirnya korban gagal untuk mendapatkan restitusi dari pihak pelaku, hal ini yang membuat

peraturan ini menjadi kurang efektif. Peraturan ini hanya memuat ketentuan umum, tata cara pengajuan dan tata cara pemberian restitusi saja tanpa menuangkan konsekuensi apabila pelaku tidak melaksanakan ganti rugi restitusi kepada korban.

3.2.3. Letak LPSK hanya di Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi korban dapat meminta penghitungan rincian kerugian pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, yang menjadi kendala adalah letak dari LPSK sendiri, yakni LPSK hanya berada di satu wilayah yaitu Jakarta dan belum tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menjadi poin yang menyulitkan pihak korban untuk memenuhi persyaratan permohonan restitusi.

3.2.4. Jangka waktu pengajuan pendek

Jangka waktu pengajuan permohonan restitusi dianggap terlalu pendek. Hanya dalam jangka waktu 3(tiga) hari pemohon dapat mengajukan restitusi setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Diterangkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa pihak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 jangka waktu pengajuan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidik memberitahukan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana.¹¹

¹¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

3.2.5. Korban merasa sungkan dengan pelaku.

Berdasarkan fakta yang terjadi tindak pidana yang menimpa anak sebagai korban, dilakukan oleh orang terdekatnya. Hal ini yang membuat korban maupun pihak dari korban merasa sungkan untuk meminta ganti kerugian lebih, karena pihak korban merasa bahwa hukuman pidana adalah satu- satunya jalan untuk menghukum pelaku. Pada dasarnya mereka ingin mengajukan permohonan ganti rugi terhadap apa yang telah pelaku perbuat, namun mereka merasa sungkan karena pelaku berhubungan dekat dengan keluarga korban.

4. Kesimpulan

Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari tahap penyidikan hingga penuntutan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam penerapan pemberian nyata restitusi sejak peraturan tersebut disahkan pada Oktober 2017 hingga Juni 2020 belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Banyak hambatan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang menimpa anak sebagai korban yang mencantumkan hukuman pembayaran restitusi kepada terdakwa.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menemui beberapa hambatan sehingga belum berjalan dengan baik, diantaranya yaitu : (a). Peraturan Restitusi masih

baru (b). Peraturan dianggap kurang jelas (c). Letak LPSK hanya di Jakarta (d).
Jangka waktu pengajuan pendek (e). Korban merasa sungkan dengan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta , Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik- Delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, 1987.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana; Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Lamintang, “*Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, cetakan kelima, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, “ *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan, Buku Kedua*”, Universitas Indonesia, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2007.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Taufik Makaraao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.

Heni Setianingrum “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Nai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman”, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Jovanka Katerin, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Mardjono Reksodiputro, “ Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan, Buku Kedua”, (Universitas Indonesia, 2007.

Rini Anggreini, “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Universitas Sumatera Utara, 2019.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Fifik Wiryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak.” *Jurnal Legacy*, Vol. 11 No.2 (2004).

Fredi Yudiantoro,” *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2.

Sri Endah Wahyuningsih, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3.

3. Media Online :

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja->

snphar-tahun-2018, “Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018, Akses 4 Februari 2020.



**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 PASAL 16 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI**

Gagas Dwi Aji Prasetyo.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 Article 16 concerning Protection and Empowerment of Farmers at the Agriculture Service of Kediri Regency. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2015 article 16 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Kediri Regency and to analyze the obstacles to the implementation of Article 16 Number 5 of 2015 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Kediri Regency. This research was conducted using the Juridical Empirical approach. The results of the study indicate that the Department of Agriculture of Kediri Regency has implemented an agricultural insurance program through several stages, namely 1. Socialization Stage, 2. Implementation Stage, 3. Monitoring, evaluation, and reporting stage. In these stages, it must be carried out optimally so that the agricultural insurance program can be absorbed by farmers.

Keywords: *Insurance. Agriculture. Protection and empowerment of farmers.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Nomot 5 Tahun 2015 pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. serta untuk menganalisa hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kediri telah menerapkan program asuransi pertanian yang melalui beberapa tahap yaitu 1. Tahap Sosialisasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam tahapan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal agar program asuransi pertanian dapat di serap oleh petani.

Kata Kunci: Asuransi. Pertanian. Perlindungan dan pemberdayaan petani.

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, yang potensi alamnya sangat melimpah sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian begitu banyak. Diversifikasi bidang agraria membuat usaha di bidang pertanian memberikan dampak besar bagi masyarakat. Petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu dengan masyarakat Indonesia, mayoritas mengandalkan sangat bergantung dengan hasil pertanian untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Dari hal ini menandakan bahwasannya produk pertanian sangat berperan penting dalam negeri ini.

Produk pertanian Indonesia yang di hasilkan sangat bergantung pada iklim. Iklim di Indonesia ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Apabila, cuaca mendukung hasilpun bagus dan apabila cuaca tidak mendukung atau bahkan kemarau dan hujan yang berkepanjangan, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian, bahkan para petani berisiko untuk gagal panen.

Bukan hanya itu saja, hal lain yang dapat berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pada tanaman. Risiko yang dialami petani ini di tanggung sendiri oleh petani dimulai dari pembelian bibit, Penggarapan sawah, sampai risiko terhadap gagal panen hingga para petani mencari uang untuk mengatasi hama tersebut sampai menjual apa yang ada dan sampai berhutang ke tengkulak, bank dan pihak-pihak lainnya untuk menutup kerugiannya. Dilain sisi belum tentu petani tersebut dapat memanen hasil pertanian dengan maksimal dan masih penjualan pertanian terkadang juga tidak menentukan bahkan hargapun terkadang naik bisa juga harga menurun drastis.

Masih banyak permasalahan yang dialami para petani, maka diperlukan peran pemerintah untuk mengurangi kerugian petani dalam menanggulangi risiko gagal panen. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat sudah dijelaskan “Dalam membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kita ketahui bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat diatas menunjukkan peran pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi risiko pertanian yang dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini Menteri Pertanian ikut membantu petani dalam mengatasi atau memperkecil tingkat risiko dengan mengupayakan perlindungan usaha para petani. Dalam bentuk asuransi pertanian merupakan salah satu bentuk usaha untuk mensukseskan swasembada pangan dengan dibentuknya pengaturan khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dimana memuat ketentuan mengenai asuransi pertanian yang di undang pada 6 Agustus 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penanggulangan risiko pertanian diatas, merupakan terwujudkan peran pemerintah dengan adanya pengalihan risiko pertanian kepada asuransi seperti yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi Pertanian”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggungjawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan pemodalan sebagai upaya ganti rugi kepada para petani yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) yang termaktup dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan pemodalan petani.”

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani untuk menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi maupun perubahan iklim. Pengalihan resiko gagal panen sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan pemberdayaan Petani pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan Strategi Perlindungan Petani di lakukan melalui :

- 1.1. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
- 1.2. Kepastian usaha;
- 1.3. Harga komoditas pertanian
- 1.4. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- 1.5. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
- 1.6. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- 1.7. Asuransi pertanian.

Munculnya hukum asuransi di Indonesia berawal dari kodifikasi Hukum Perdata dan hukum Dagang pada awal abad-19 semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Prancis². Dalam KUHD pengaturan mengenai asuransi diatur dalam pasal 246 sampai dengan 308 dan pasal 592

² Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hlm 38.

sampai dengan pasal 695 KUHD. Ada Beberapa jenis asuransi atau pertanggung jawaban yang diatur dalam KUHD yaitu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan laut, asuransi hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman.

Undang-undang yang mengatur asuransi sebagai bisnis pertama kali di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang ini menggantikan *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101), kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang berlaku sampai hari ini.

Pemerintah daerah khususnya Jawa Timur sudah membuat regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 16 mengenai asuransi yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian;
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk premi oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pemerintah daerah juga sudah menetapkan pelaksanaan asuransi pertanian, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Namun pada kenyataannya ganti rugi tersebut di lapangan banyak sekali mendapatkan hambatan karena jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dan/atau mekanisme ganti rugi yang tidak sesuai dengan petani.

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen :
 - a. Bencana alam;
 - b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Wabah penyakit hewan menular;
 - d. Dampak perubahan iklim; dan
 - e. Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.”

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dengan membuat pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Latar belakang Asuransi Usaha Tani Padi yakni mewujudkan upaya khusus swasembada padi, dengan tercovernya gagal panen, diharapkan petani dapat terus melaksanakan produktivitas pertanian.

Program penanganan gagal panen tersebut menggunakan konsep asuransi, dimana lahan pertanian yang di asuransikan akan mendapatkan ganti rugi apabila mengalami gagal panen. Sebagai gantinya, petani harus wajib membayar premi swadaya yang merupakan bentuk pertanggungan oleh pihak penyedia jasa asuransi. Dalam penerapannya, pemerintah berkolaborasi dengan PT. Asuransi Jasa Keuangan (PT. Jasindo) yang merupakan perusahaan asuransi milik negara (BUMN) ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelaksana asuransi pertanian dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tugas utama penyedia jasa asuransi ialah sebagai penanggung risiko gagal panen dan pengelola keuangan premi swadaya dari para peserta asuransi pertanian.

Konsep Asuransi Usaha Tani Padi membawa inovasi dalam pemecahan masalah gagal panen, mengingat upaya penanganan sebelumnya lebih bersifat teknis. Berbeda dengan Asuransi Usaha Tani Padi, dalam hal ini pemerintah berupaya menyentuh aspek kesejahteraan petani pasca gagal panen yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian.

Adapun premi swadaya yang dibayarkan oleh petani sebesar Rp. 180.000,- per hektar pada setiap musim tanam kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar

Rp 144.000,- per hektar, maka petani perlu membayar sebesar Rp. 36.000,- per hektar pada setiap musim tanam.

Tetapi respon ataupun partisipasi petani dalam program AUTP masih minim di beberapa daerah. Kabupaten Bandung dimana dari 6.000 kelompok tani hanya 345 kelompok yang mendaftar sebagai peserta asuransi³. Hingga akhir Agustus 2016 di Sumatera Utara masih 5.387,63 hektar padahal Dinas Pertanian menargetkan pada akhir tahun harus mencapai 55.050 hektar⁴.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki lahan pertanian cukup luas yakni mencapai 47.520 hektar (ha) pada tahun 2015 dan tidak terlalu banyak penyusutan lahan pertanian⁵. Dalam beberapa tahun terakhir gagal panen sempat menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh petani Kabupaten Kediri. Hal tersebut disebabkan oleh kekeringan hingga banjir ataupun hama yang menyerang pada tanaman antara lain wereng coklat, keong mas, tikus, maupun ulat dan dampak dari perubahan cuaca yang tidak menentu itu menjadi keresahan para petani. Maka dari itu sangat diperlukan peran pemerintah untuk menangani permasalahan ini dengan asuransi pertanian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bimplementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Serta apa saja faktor penghambat terhadap pelaksanaan pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015 pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Serta untuk menganalisa

³ Ecep Sukirman, *Pikiran Rakyat, Jumlah Peserta Asuransi Pertanian Masih Sedikit, Bandung* Barat, 2016

⁴ Natalin Sinaga, *Tribun Medan, Bisnis Sumatera Utara Minim Peserta Asuransi Pertanian*, Sumatera Utara, 2019

⁵M. Fikri Zulfikar, *wah lahan sawah makin susut*, *Radar Kediri*, 2017

hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris yaitu bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein*. *Das sein* penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif-empirik. Menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan bentuk penyelesaian dari permasalahan tentang penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 16.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan pengambilan data secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- 3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 3.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3.4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Pertanian

3.5. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Berdasarkan wawancara dengan informan dan observasi dilapangan, ditemukan bahwa dalam implementasi Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 16 mengenai asuransi dinas pertanian kabupaten Kediri menjelaskan bahwa di Kabupaten Kediri Hanya Asuransi Usaha Tani Padi yang diterapkan dan menjadi program unggulan bahan pokok pemerintah daerah⁶.

Dalam hal ini dinas pertanian kabupaten Kediri melakukan beberapa tahap yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program AOTP untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3.1.1. Tahap Persiapan

Sebelum dilakukan pelaksanaan program asuransi pertanian, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada Petani terkait program Asuransi Usaha Tani Padi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, PT. Jasindo, dan Kelompok Tani. Sosialisasi dilakukan tidak cukup satu kali, melainkan harus setiap musim tanam padi selalu diadakan sosialisasi.

⁶ Wawancara dengan Ibu Tri Retnani Yeni Astuti, MM

3.1.2. Tahap Pelaksanaan

Penerapan segala keputusan dan regulasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari kebijakan dari pemerintah. Dalam tahap pelaksanaan yang pertama adalah kelompok tani mengkoordinir anggotanya yang ingin mendaftarkan sebagai peserta Asuransi Usaha Tani Padi dengan mengumpulkan syarat yaitu menyerahkan berapa luas lahan yang menjadi calon asuransi pertanian, membayar premi sesuai dengan luas lahan yang telah didaftarkan dan menyerahkan Fotokopi KTP. Setelah itu kelompok tani menyetorkan uang yang dibayarkan petani ke bank melalui rekening kelompok tani. Kemudian persyaratan yang terkumpul serta bukti pembayaran diserahkan kepada PT. Jasindo dengan di dampingi oleh PPL yang nantinya mengisi formulir pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai dan diproses oleh perusahaan asuransi sebagai bukti pembayaran sebagai bukti telah menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi.

Apabila terjadi kerusakan, kelompok tani melapor pada Dinas Pertanian lalu Dinas Pertanian melaporkan kepada PT. Jasindo, kemudian verifikasi apabila kerusakan mencapai 75% maka dapat dilakukan pengajuan klaim. Klaim dapat dilakukan dengan menunjukkan polis asuransi, bukti foto kerusakan dan mengisi formulir pendaftaran pengajuan klaim. Klaim yang dibayarkan sesuai kerusakan lahan yang di ukur berdasarkan luas lahan dikalikan dengan uang 6.000.000/Ha. Dalam tahap pembayaran klaim dilakukan dengan cara menstransfer ke rekening kelompok tani dan pihak Dinas Pertanian akan menginformasikan pada kelompok tani bahwa dana sudah cair.

3.1.3. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tahap monitoring yaitu mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dari pemerintah. Dengan demikian, jika terdapat pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah, apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dengan prosedur yang telah disepakati. Dalam tahap evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasikan atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam tahap evaluasi ini lah sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan berikutnya. Kelebihan evaluasi ini, dapat berupa penghentian program, melanjutkan program, merevisi program dan menyebarluaskan program.

Pada tahap pelaporan untuk menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun Dinas Pertanian. Dalam program Asuransi Usaha Tani Padi yang dilaporkan, monitoring dan evaluasi mengenai jumlah peserta yang telah terdaftar di Asuransi Usaha Tani Padi, pengajuan klaim dan pembayaran klaim apabila terjadi kerusakan yang sudah ditentukan dan luas lahan yang terdaftar di Asuransi Usaha Tani Padi.

3.2. Faktor penghambat pelaksanaan pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Langkah yang diambil pemerintahpun juga mempunyai hambatan yang perlu di evaluasi. Hambatan tersebut mengenai sosialisasi yang belum merata ke kelompok tani di desa lain. Yang mungkin membutuhkan informasi mengenai asuransi pertanian. Salah satu ketua kelompok tani di kecamatan Kandat menegaskan bahwa, disana juga masih minim pengetahuan terkait asuransi pertanian. Bahkan terkadang tanaman padi mereka gagal panen karena diserang OPT yang harus diganti dengan Jagung maupun ketela untuk mengganti tanaman padi.

Dan masih ada beberapa kelompok tani yang belum tau mengenai asuransi pertanian maupun konsep pertanian seperti di Ngancar, plosoklaten maupun kandat. Beberapa kelompok petani yang sudah mengerti tapi tidak mau daftar asuransi pertanian karena di rasa tanaman para petani baik-baik dengan kata lain tidak pernah gagal panen. Kebanyakan yang mendaftarkan diri di daerah Kec. kandangan yang dirasa oleh para petani disitu mengalami gagal panen yang cukup besar. Di sebabkan oleh hama seperti wereng, tikus maupun gabuk. Dari kondisi alam, kandangan merupakan langganan banjir ketika musim hujan. Dan sering kali para petani mengalami gagal panen.

Beberapa daerah lain yang juga terserang hama di daerah Mojo, salah satunya gapoktan kec. Mojo yang mengeluhkan tikus maupun burung yang selalu memakan padi para petani yang dapat mengakibatkan gagal panen. Dimusim kemarau yang berkepanjangan juga mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan air untuk tanamannya.

Kepala bidang pengelolaan pangan menjelaskan bahwa SDM yang kurang memadai dan keterbatasan keadaan menjadi kendala untuk Implementasi Asuransi pertanian. Dalam hal ini, pola pikir para petani sangat beragam, sehingga untuk menanamkan pada para petani tentang pentingnya asuransi usaha tani bagi para petani yang membutuhkan

waktu yang sangat lama dan sulit. Menurut para petani kebanyakan asuransi justru merugikan diri sendiri karena pihak penjamin asuransi akan mencairkan dana asuransinya apa bila terjadi sesuatu yang di isyaratkan di awal perjanjian, dan apabila tidak terjadi suatu masalah atau keadaan dimana bertanggung mengalami musibah. Begitu halnya dengan asuransi usaha tani padi yang diasuransikan apabila hanya terjadi gagal panen dilahan pertanian padi yang di asuransikan⁷.

Dan para petani masih belum ahli untuk mengoperasikan digital untuk mendaftarkan ke sistem SIAP yang sudah di siapkan oleh pemerintah. Masih banyak petani yang belum menggabungkan diri di kelompok tani yang nantinya kurang mengerti terkait asuransi pertanian. Hal lain kelompok tani masih belum membutuhkan mengenai asuransi pertanian ini karena di rasa para petani, tanaman yang dikembangkannya masih baik-baik saja. Padahal sewaktu-waktu tanaman tersebut dapat gagal panen karena serangan OPT ataupun terkena musibah alam yang tidak menentu dan dapat mengakibatkan gagal panen.

Dalam hal ini para petani masih keberatan mengenai asuransi pertanian karena untuk mengajukan klaim harus 75% dari kerusakan yang di alami oleh para petani. dan para petani memilih untuk tidak mendaftarkan diri, lebih memilih dibiarkan saja ketika gagal panen. Hal tersebut yang menjadi patokan para petani yang harus di bantu agar lebih memahami mengenai konsep asuransi ini. Karena jika tidak dipahami oleh para petani, maka asuransi pertanian ini sulit diserap oleh para petani yang SDM kurang memahami mengenai pentingnya Asuransi Pertanian.

Tantangan keuangan bagaimana pemerintah pusat menyediakan berbagai dukungan finansial untuk mengembangkan asuransi pertanian. Terkait teknis yang dihadapi terkait dengan penilaian atas risiko pada sektor pertanian masih dirasa sulit untuk para petani. Agar asuransi ini dapat di diserap secara maksimal ada perlunya untuk mengklasifikasikan

⁷ Wawancara dengan anggota kelompok tani kecamatan Mojo

dari sisi dimensi waktu penyelesaian. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga pelaksanaan asuransi usaha tani ini dapat terus berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas yang telah dapat disimpulkan bahwa hanya Asuransi Usaha Tani Padi yang di prioritaskan untuk Kabupaten Kediri. Dinas pertartanian menerapkan tahap-tahap untuk merealisasikan program asuransi pertanian, yaitu: (a). Tahap sosialisasi (b). Tahap Pelaksanaan (c). Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun faktor penghambat terhadap pelaksanaan Asuransi Pertanian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, yaitu (a). bahwa sosialisasi asuransi pertanian sudah diterapkan, akan tetapi masih belum merata untuk wilayah Kabupaten Kediri (b). Petani yang sudah mengetahui tidak mendaftarkan dalam asuransi pertanian karena dirasa oleh petani lahan yang dimiliki masih baik-baik saja (c). SDM petani yang kurang mengakibatkan kurang pemahannya tentang konsep asuransi pertanian (d). Para petani yang belum bergabung dalam kelompok tani yang tidak dapat mendaftarkan sebagai peserta asuransi usaha tani (e). Petani menganggap bahwa asuransi yang di klaim 75% terlalu tinggi yang menjadi kecanggungan para petani untuk mendaftarkan dalam asuransi pertanian (f). Dalam pelaksanaan ada beberapa PPL yang belum maksimal untuk mengawal kelompok pertanian yang mengakibatkan kelompok tani harus mengurus sendiri tanpa ada dampingan. (g). Petani masih kesulitan untuk mendaftarkan diri pada aplikasi SIAP yang menjadikan petani mengurungkan niat untuk mendaftarkan pada asuransi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ganie Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

2. Perundang – Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Beserta Peraturan Perkawinan^{Khusus}
Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan,
Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tentang
Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Internet

<https://radarkediri.jawapos.com/read/2017/11/02/23999/wah-lahan-sawah-makin-susut>.

<https://medan.tribunnews.com/amp2020/02/18/masih-minim-jumlah-petani-di-sumut-peserta-asuransi-usaha-tani-padi>.

<https://www.pikiran-rakyat.com/25/05/2016/jumlah-peserta-asuransi-pertanian-masih-sedikit>.



PENYALAHGUNAAN IZIN SALON KECANTIKAN MENJADI KLINIK KECANTIKAN

Diah Ayu Saputri.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa
Timur, Indonesia.

Email: ayudiah626@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the misuse of beauty salon licenses into beauty clinics, which should be in the Regulation of the Minister of Tourism clearly regulated the extent to which beauty salon business performance, in practice the implementation of salon business permits does not always run as intended. The purpose of this study is to examine in depth the legal basis of beauty salons and to analyze the proper procedures in the beauty salon licensing process. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that when the owner of a beauty salon service provider abuses his business by using medical equipment in his business activities, the salon has deviated from the Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services for the Tourism Sector. If the beauty salon wants to use or use medical devices, the beauty salon must have experts in the field of health or doctors and must have a license as a beauty clinic as stated in Article 1 Paragraph (1) and (2) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2014 on the Clinic. Then if a beauty salon carries out its business activities beyond the limits such as carrying out medical activities, the salon can be subject to sanctions in accordance with Article 34 Paragraph (1) and (2) of the Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services for the Tourism Sector.

Keyword: *Business Licenses. Clinics. Misappropriation. Salons.*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang penyalahgunaan izin salon kecantikan menjadi klinik kecantikan, dimana seharusnya di dalam Peraturan Menteri Pariwisata diatur secara jelas sejauh mana kinerja usaha salon kecantikan, pada prakteknya dalam pelaksanaan izin usaha salon tidak selalu berjalan pada tujuan yang seharusnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dari salon kecantikan serta untuk menganalisa seharusnya prosedur dalam proses perizinan salon kecantikan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika pemilik pemberi jasa salon kecantikan menyalahgunakan usahanya dengan menggunakan peralatan medis dalam kegiatan usahanya maka salon tersebut telah menyimpang dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Apabila salon kecantikan tersebut ingin melakukan atau menggunakan alat medis maka salon kecantikan tersebut harus memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan atau dokter dan harus

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 8 Januari 2022

memiliki izin sebagai klinik kecantikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Kemudian apabila salon kecantikan melakukan kegiatan usahanya melebihi batas-batas seperti melakukan kegiatan medis, maka pihak salon dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Kata kunci: Penyalahgunaan. Izin Usaha. Salon. Klinik.

1. Pendahuluan

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah beragam sesuai dengan kebutuhan, salah satunya adalah izin usaha di bidang kesehatan, misalnya, izin apotek, izin klinik gigi, dan izin klinik kecantikan. Banyaknya salon kecantikan yang memanfaatkan keadaan dengan membuka klinik kecantikan tanpa adanya izin usaha dapat memberikan dampak buruk atau merugikan konsumen. Ketidaktahuan konsumen dapat mengundang keprihatinan karena banyaknya pelaku usaha selain tidak ada izin resmi pelaku usaha juga ada yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang akan merugikan konsumen tersebut.

Dalam praktiknya para pelaku bisnis sering menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha yang tidak mempunyai izin.² Hal seperti ini tentu saja dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan oleh konsumen terhadap klinik-klinik kecantikan yang sesungguhnya telah memiliki izin resmi.

Semakin menjamurnya penyalahgunaan izin usaha, maka pemerintah wajib untuk melakukan penataan melalui penetapan regulasi dalam hal perizinan dan pengelolaan tempat-tempat tersebut. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen karena ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai baik dari segi keamanan prosedur, tenaga kerja maupun keamanan produk yang digunakan.

² Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 32

Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara salon kecantikan dan klinik kecantikan: 1. Salon kecantikan: Tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk merawat kecantikan, tidak menggunakan obat-obatan khusus (sifatnya hanya sebatas kosmetik), dan tenaga pelaksana adalah ahli kecantikan seperti kapster salon, hairdresser, hairstylist, manicurist, dan make up artist, mereka tidak dibekali dengan keahlian medis maupun sertifikasi dari lembaga kedokteran; 2. Klinik kecantikan: Tenaga pelaksana adalah dokter spesialis maupun dokter umum yang telah melalui pelatihan khusus di bidang kedokteran (namun demikian tetap ada batasan antara tindakan mana yang seharusnya dilakukan oleh spesialis atau boleh dilakukan oleh dokter umum terlatih), tindakan yang dilakukan untuk mengobati maupun merawat kesehatan tubuh klinik kecantikan memiliki peralatan yang canggih dengan menggunakan teknologi kecantikan terkini, dan dapat menggunakan obat-obatan (dengan beberapa catatan).³

Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan, ahli hukum Indonesia Prajudi Atmosudirdjo mengatakan izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang-Undang. Larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dan larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa:

³ Anonymous, *Mau Perawatan? Kenali Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan*, Highlight Media, 07 Oktober 2018, diakses tanggal 18 Desember 2018, <https://highlight.id/perbedaan-salon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/>

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 128

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditentukan bahwa :

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”.⁵

Salon merupakan usaha yang termasuk di dalam bidang usaha pariwisata hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yang menyebutkan bahwa:

“a. Daya tarik wisata; b. Kawasan pariwisata; c. Jasa transportasi wisata; d. Jasa perjalanan wisata e. Jasa makanan dan minuman; f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. Jasa informasi pariwisata; j. Jasa konsultan pariwisata; k. Jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. Spa.”⁶

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam hal ini salon termasuk usaha pariwisata karena dilihat dari kerjanya, salon memberikan jasa seperti, merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kuku dan pelayanan spa kepada konsumennya.

Persoalannya, dalam praktiknya pelaksanaan izin usaha salon tidak selalu berjalan pada tujuan yang diharapkan, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar bahwa menjamur salon kecantikan yang seharusnya menjadi klinik kecantikan di berbagai lokasi yang ada di Kabupaten Blitar yang

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁶ Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

menyediakan layanan seperti fasial, tindakan medis dan sebagainya, hampir semuanya hanya memiliki izin Salon. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christin Indrawati mengatakan, rata-rata salon kecantikan yang ada di Kabupaten Blitar hanya memiliki izin salon. Untuk itu, pihaknya meminta pengelola salon kecantikan atau klinik kecantikan untuk melengkapi izin mereka. Dr. Christin Indrawati mengatakan bahwa Izin klinik kesehatan dengan salon berbeda, maka jika ada salon yang melayani perawatan kecantikan harusnya memiliki izin sendiri.⁷

Pelaksanaan usaha yang dilakukan dengan menggunakan alat kesehatan maupun obat-obatan harus dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, yaitu:

“(1) Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik.; (2) Tenaga kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Kasus yang terjadi di kabupaten Blitar tentu saja telah bertentangan dengan kinerja yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan dimana seharusnya salon kecantikan bergerak di bidang pemberian jasa perawatan rambut, wajah, kuku dan pelayanan spa, sedangkan kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar telah menyalahi aturan dimana pihak yang tidak memiliki keahlian di bidang medis melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat kesehatan atau medis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian usaha salon serta bagaimana prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemberian

⁷ Helmi Supriyanto, *Banyak Klinik Kecantikan di Blitar Berizin Salon*, Bhirawa Online, 23 Januari 2017, di akses tanggal 12 Oktober 2018, <http://harianbhirawa.com/2017/01/banyak-klinik-kecantikan-di-blitar-berizin-salon/>

usaha salon serta mengkaji secara mendalam prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁸

Adapun untuk penelitian ini, aspek normatifitas terletak pada telaah makna yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Hal tersebut diperlukan agar terdapat batasan yang jelas antara pelaksanaan kinerja pemberian jasa usaha salon kecantikan dan yang menjadi tolak ukurnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik terkait dengan kinerja tenaga medis dalam kegiatan usaha.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer yang selanjutnya adalah Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum skunder, berupa buku-buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berpikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antededens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Dasar pengaturan pemberian izin usaha salon kecantikan

Penyalahgunaan izin ialah suatu proses perbuatan yang menyeleweng dari suatu izin, sedangkan izin itu sendiri Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁹

Pengaturan bentuk usaha salon kecantikan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yang menyebutkan bahwa Daya tarik

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Kata salon berasal dari bahasa Inggris yang artinya ruangan kemudian berkembang menjadi *beauty salon* yang artinya ruangan kecantikan. Salon artinya tempat untuk menata rambut.¹⁰

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Kegiatan salon terbagi menjadi 3 bagian yaitu rambut, wajah dan tubuh.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik menyebutkan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisistik”. Izin klinik kecantikan merupakan masuk dalam izin sarana pelayanan kesehatan. Izin sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Izin untuk mendirikan klinik kecantikan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana di dalamnya diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan klinik kecantikan, dalam pasal tersebut diatur bahwa:

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara klinik haruslah melengkapi persyaratan:
 - a. Identitas lengkap pemohon;

¹⁰ Baddu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 1206

- b. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
 - f. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹

Salon dikatakan menyalahi izin apabila salon tersebut melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan tindakan medis dimana harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan kegiatan salon sendiri biasanya hanya menangani bagian rambut, wajah, dan tubuh. Kegiatan yang terdapat dalam salon pada umumnya yaitu, perawatan rambut yang merupakan cara merawat rambut dan kulit kepala agar sehat, perawatan rambut juga bertujuan untuk memperbaiki rambut yang rusak, perawatan kuku merupakan bagian dari tubuh yang sangat diperhatikan oleh wanita pada umumnya sehingga memerlukan perawatan khusus, dan tata rias wajah / make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan alat kosmetik. Tidak ada sama sekali kegiatan salon yang

¹¹ Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

mengharuskan menggunakan injeksi, obat minum atau obat oles seperti di klinik kecantikan, kalau sendainya salon tersebut menggunakan hal-hal tersebut maka salon tersebut dikatakan menyalahgunakan izin salon.¹²

Sanksi bagi salon yang melakukan pelanggaran dengan melakukan praktek kegiatan klinik kecantikan dimana izin salon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan/atau terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata bahwa:

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. Pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. Pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. Pemutakhiran TDUP; dan
 - e. Usaha dan/atau kegiatan,
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yaitu:

Pasal 34

¹² Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan TDUP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi kepada lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP¹³

Penyalahgunaan salon ini menggunakan sanksi dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata karena perizinan salon masih masuk dalam ranah Tanda Daftar Usaha

¹³ Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP yang mana adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.¹⁴

3.2 Prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan

Dalam mendirikan badan usaha seperti dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Adapun berbagai kelengkapan izin usaha yang diberlakukan di Indonesia saat ini terdiri dari:

a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKUD)

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKUD) merupakan salah satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan dimana usaha tersebut didirikan. Surat keterangan domisili usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen lainnya terkait dengan pendirian sebuah badan usaha, seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain. Biasanya hanya diperlukan waktu satu hari untuk mengurus surat keterangan ini jika persyaratannya sudah lengkap.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor wajib pajak biasanya akan dicantumkan dalam setiap

¹⁴ Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

dokumen perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, seorang wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah wajib pajak tinggal.

c. Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) atau yang juga sering disebut sebagai Perusahaan Dagang (PD) pada umumnya merupakan perusahaan perseorangan yang dikelola oleh orang perseorangan. Meskipun bukan badan usaha, para pemilik UD/PD biasanya juga membutuhkan tanda bukti yang sah untuk dapat menjalankan usahanya. Tanda bukti berupa Izin Usaha Dagang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

d. Surat Izin Tanda Usaha

SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan usaha untuk memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa perda. Masa berlaku SITU umumnya paling lama 3 (tiga) tahun dan bila telah habis masa berlakunya bisa diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/ atau objek tidak mengalami perubahan.

e. Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Surat Izin Prinsip inilah yang memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Merupakan surat izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Untuk mendapatkan surat ini pengusaha dapat mengajukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu I Provinsi atau BKPM. Setiap daerah terkadang terdapat perbedaan dalam kepengurusan Izin Usaha Industri. Untuk itu diperlukan pencarian informasi lebih lanjut tentang syarat pengajuan di daerah serta dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis industri yang dijalankan.

g. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- 1) SIUP terdiri atas tiga kategori yaitu:
- 2) SIUP Kecil, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih dibawah Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan.
- 3) SIUP Menengah, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.
- 4) SIUP Besar, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/CV, Firma, PT), dan perorangan. Khusus perusahaan kecil perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

i. Tanda Daftar Industri

Merupakan izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan yang ingin mendapatkan

TDI, dapat mengajukan permohonan kepada dinas perindustrian setempat di setiap kabupaten/ kota.

j. HO Surat Izin Gangguan

HO (Hinderordonnaatie) atau yang sering disebut Surat Izin Gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat izin ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota),

Biasanya setiap daerah memiliki aturan yang berbeda dalam mengeluarkan surat izin gangguan. Izin ini dikeluarkan untuk mereka yang memiliki kegiatan usaha, baik usaha pribadi maupun badan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum.

k. Izin Mendirikan Bngunan (IMB)

IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah. Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan tat guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan.

l. Izin BPOM

Izin BPOM merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi

masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Produsen makanan, minuman serta obat yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya ke BPOM guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat.¹⁵

Dalam mendirikan suatu salon membutuhkan beberapa syarat dimana izin salon diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, jadi pelaku usaha mengajukan permohonan izin salonnya melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dimana salon masuk pada TDUP¹⁶ dengan persyaratan izin usaha berupa KTP dan NPWP, sedangkan untuk komitmen yang harus dipenuhi adalah IMB dan STPL kalau tidak besar.¹⁷

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Kegiatan yang terdapat dalam salon kecantikan pada umumnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Indra, *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar: 2017, hlm 22-29

¹⁶ TDUP adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

¹⁷ Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

1) Perawatan Rambut

Perawatan rambut merupakan cara untuk merawat rambut dan kulit kepala agar sehat. Perawatan rambut juga bertujuan untuk memperbaiki rambut yang rusak akibat faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu cuaca, perawatan yang tidak tepat, sinar matahari serta polusi. Faktor internal yaitu kelelahan fisik dan jiwa, hormonal dan kekurangan nutrisi yang menyebabkan berbagai masalah pada rambut dan kulit kepala. Perawatan rambut meliputi Hair Spa, Hair Mask, Creambath, dan segala hal yang membuat rambut memiliki penampilan yang lebih baik dan indah.

2) Perawatan Kuku

Kuku merupakan bagian dari tubuh yang sangat diperhatikan oleh wanita pada umumnya sehingga memerlukan perawatan khusus. Perawatan kuku meliputi :

- a. Manicure dan pedicure, yaitu membersihkan kuku tangan dan kaki sehingga terlihat bersih dan indah. Manicure dan pedicure juga dapat mengatasi bau tak sedap pada kaki, serta untuk merawat kulit dan kuku pada kaki agar tetap halus.
- b. Nail polish, yaitu mengecat kuku tangan dan kaki agar menjadi lebih indah
- c. Hand and foot mask, yaitu masker tangan dan kaki agar lebih lembut
- d. Nail art, yaitu membuat gambar/ lukisan pada kuku agar terlihat lebih indah.

3) Tata Rias Wajah (*make up*)

Tata rias wajah adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah *make up* lebih sering

ditujukan kepada perubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa di hias (*make up*).¹⁸

Salon dikatakan melanggar izin apabila salon tersebut melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan tindakan medis dimana harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang berkompeten di bidangnya. Dan apabila bagi salon yang melakukan pelanggaran dengan melakukan praktek kegiatan klinik kecantikan dimana izin salon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menyalahi aturan, dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Menurut P.Nicola sarana penegakan hukum administrasi berisikan:

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas yuridiksitas (*rechtmatingheid*), yaitu setiap tindakan pejabat Administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Dan asa ini termasuk dalam hukum tidak tertulis.
- b. Asas legalitas(*wetmatingheid*), yaitu setiap tindakan pejabat Administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara

¹⁸ Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

Hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

- c. Asas diskresi dari Freis Ermessen, yaitu kebebasan dari seorang pejabat Administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas (peraturan perundang-undangan).¹⁹

Berdasarkan dari berbagai yurisprudensi di Belanda atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban. Kebebasan pemerintah dalam menggunakan wewenang paksaan dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya.

Sanksi adalah bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan bidang perizinan.²⁰

Sanksi dalam konteks sosiologis, merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

¹⁹ SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Lyberty, 1997, hlm. 154-155

²⁰ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan—Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 54

Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.²¹

Perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasinya adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah satu dari bentuk ketidak terpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Sehingga pada pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka dalam implemetasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan sanksi demi untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata.

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*administratief boete*). Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Disamping itu, ketika pemerintahan menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah hukum

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum—Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 24

administrasi negara, seperti pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asa kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak. Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran berikut ini:

- 1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial : seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki izin bangunan (IMB). Dalam hal ini pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilegeslasi, pemerintah harus memrintahkan kepada orang yang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut setelah diperintahkan dengan baik tetap tidak mengurus izin, maka pemerintah bisa menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran.
- 2) Pelanggaran yang bersifat substansial: seseorang membangun rumah dikawasan industri atau seorang pengusaha membangun industri dikawasan pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan (*betemming*) yang telah ditetapkan pemerintah dapat langsung menetapkan *bestuursdwang*. Dengan demikian, maka untuk mewujudkan penegakan Hukum Administrasi Negara yang baik, terutama di Indonesia sendiri, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan dalam melakukan suatu tindakan hukum, yaitu melakukan pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan

kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku bagi pejabat pemerintah administrasi negara.

J.B.J.M. ten Berge berpendapat bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, menurut P de Haan dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink juga berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bertuursdwang* dan *dwangsom*,
- b. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.²²

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat

²² Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Hukum, Inovatif Volume VII No. II, (Jakarta; 2014), hlm. 125-126

Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

1) Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. *Bestuurdwang* merupakan kewenangan bebas, yang artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuurdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Peringatan yang mendahului *bestuurdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuurdwang* dimana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut: peringatan harus definitif, organ yang berwenang harus disebut, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, ketentuan yang dilanggar jelas, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas,

memuat penentuan jangka waktu, pemberian beban jelas dan seimbang, pemberian beban tanpa syarat, beban mengandung pemberian alasannya, peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

- 2) Penarikan Kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat *Asas Het Vermoeden Van Rectmatigheid* atau *Presumptio Justea Causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Maka demikian itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim dipengadilan. Kaidah Hukum Administrasi Negara memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai sanksi ini terjadi melingkupi jika yang berkepentingan tidak mematuhi

pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

3) Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

N.E. Algra berpendapat mengenai pengenaan uang paksa ini, menurutnya bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dan tindakan paksaan pemerintahan.

4) Pengenaan Denda Administratif

P de Haan DKK berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administratif tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi

ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis.²³

Penyelesaian perkara di Kabupaten Blitar sendiri dalam penyalahgunaan izin salon yang menjadi klinik kecantikan mempunyai beberapa tahap, dimana biasanya terdapat laporan dari masyarakat terlebih dahulu tentang ketidaksesuaian atau penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Kemudian dari dinas atau lembaga pembina dan pengawas yaitu Dinas Kesehatan sebagai yang mempunyai wewenang dalam penyalahgunaan izin salon yang menjadi klinik ini melakukan pengawasan dan apabila berdasarkan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka dari pihak Dinas Kesehatan akan memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada pelaku usaha tersebut. Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan yang ada pada teguran tertulis pertama, maka pelaku usaha dikenai teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yang ada pada teguran tertulis kedua, maka pelaku usaha dikenai teguran tertulis ketiga. Kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha. Dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, Pengusaha tetap tidak mematuhi, maka dari Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) terhadap izin salon tersebut.

²³ Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, *Jurnal Hukum*, Inovatif Volume VII No. II, (Jakarta; 2014), hlm. 128

Pelaksanaan sanksi administrasi pencabutan izin TDUP oleh suatu salon yang telah menyalahgunakan izin dilakukan oleh penggabungan antara Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor dalam pencabutannya, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai wewenang dimana terkait dengan penggunaan obat-obatan dan injeksi harus dalam pengawasan dokter atau Dinas Kesehatan yang terkait. Peran Polisi Pamong Praja disini sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menertibkan setiap kegiatan masyarakat agar tetap sesuai dengan prosedur yang ada.

Salon yang izin TDUP nya telah dicabut dapat mengajukan izin usahanya kembali dengan ketentuan salon tersebut memenuhi syarat administrasi suatu salon sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan salon tersebut telah melewati masa pencabutan izin dan sanksi administrasi yang sebelumnya telah terselesaikan.²⁴

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata tidak mengatur secara jelas sejauh mana kinerja usaha salon, dalam Perundang-undangan tersebut hanya mengatur terkait pengurusan pendirian izin usahanya saja. Sedangkan saat ini banyak sekali pemilik usaha salon kecantikan yang menggunakan kegiatan medis dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

²⁴ Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

4. Kesimpulan

Salon dan klinik memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjalankan usahanya, dimana dalam perizinannya dan syarat syaratnya juga diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, salon syaratnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan izin salon ini masih masuk kedalam ranah perizinan pariwisata, sedangkan klinik syaratnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik karena izin klinik kecantikan masuk dalam izin sarana pelayanan kesehatan. Jadi ketika salon melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan praktek kegiatan klinik, maka salon tersebut dikatakan usaha yang kegiatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan atau penyalahgunaan izin yaitu suatu proses perbuatan yang menyeleweng dari suatu izin sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan; b. Penghentian sementara kegiatan berusaha; c. Pengenaan denda administratif; dan/atau c. pencabutan TDUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marbun, SF., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Lyberty, 1997.
- Pudyatmoko, Y. Sri, Prizinan Problem Dan Upaya Pembinaan, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum—Suatu Kajian Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2012.
- Zain, Baddu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sutedi, Adrian, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Spelt, N.M. dan Berge J.B.J.M. ten, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Raharja, Ivan Fauzani, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Hukum, Inovatif No. II, Vol. VII, 2014

3. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

4. Media Online

Anonymous, Mau Perawatan? Kenali Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan, Highlight Media, 07 Oktober 2018, <https://highlight.id/perbedaan-salon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/> diakses tanggal 18 Desember 2018.

Helmi Supriyanto, Banyak Klinik Kecantikan di Blitar Berizin Salon, Bhirawa Online, 23 Januari 2017, <http://harianbhirawa.com/2017/01/banyak-klinik-kecantikan-di-blitar-berizin-salon/> , di akses tanggal 12 Oktober 2018.

